

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP BIAYA
ADMINISTRASI PADA PEMBIAYAAN MURĀBAHAH
(Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS)
BMT Tumang Cabang Plaosan, Magetan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

NURFIDA YUNDA ANDITRA

NIM. 17.21.1.1.334

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2023

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP BIAYA
ADMINISTRASI PADA PEMBIAYAAN MURĀBAHAH
(Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS)
BMT Tumang Cabang Plaosan, Magetan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Disusun Oleh:

NURFIDA YUNDA ANDITRA

NIM. 17.21.1.1.334

Surakarta, 8 Maret 2023

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd

NIP. 19700802 199803 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURFIDA YUNDA ANDITRA

NIM : 17.21.1.1.334

Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP BIAYA ADMINISTRASI PADA PEMBIAYAAN MURĀBAHAH (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Tumang Cabang Plaosan, Magetan)”**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 8 Maret 2023



NURFIDA YUNDA ANDITRA

NIM. 17.21.1.1.334

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Nurfida Yunda Anditra

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri
Raden Mas Said
Di Surakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Nurfida Yunda Anditra, NIM: 17.21.1.1.334 yang berjudul:

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP BIAYA ADMINISTRASI PADA PEMBIAYAAN MURĀBAHAH

(Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Tumang Cabang Plaosan, Magetan)

Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Oleh karena itu mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 8 Maret 2023

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd

NIP. 19700802 199803 1 001

PENGESAHAN**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP BIAYA
ADMINISTRASI PADA PEMBIAYAAN MURĀBAHAH ✓
(Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS)
BMT Tumang Cabang Plaosan, Magetan)**

Disusun Oleh:

NURFIDA YUNDA ANDITRA**NIM. 17.21.1.1.334**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah
Pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023/ 17 Syawal 1444 H
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I**Dr. H. Farkhan, M. Ag.****NIP. 19640312 200012 1 001****Penguji II****Asiah Wati, S.E., M.E.,****NIP. 199209 202012 2 016****Penguji III****Muhammad Latif Fauzi,
S.H.I., M.S.I., M.A., Ph.D.****NIP. 19821123 200901 1 007****Dekan Fakultas Syariah****Dr. Ismail Yahya, S. Ag., M.A.****NIP. 19750409 199903 1 001**

MOTTO

“Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di Bumi dengan berbuat kerusakan”

(QS. Hud: 85)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra ilahi tanpa batas, dengan segenap pengorbanan, keringat dan air mata, kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk:

1. Kedua malaikat tanpa sayapku, Bapak dan Ibu yang telah mencintaiku tanpa syarat, mencurahkan segenap doa dan restunya serta menghargai setiap prosesku tanpa membandingkan dengan anak lainnya.
2. Adikku, Aditya dan nenekku serta seluruh keluarga besar yang turut menemani, mendukung, mendoakan dan memberikan semangat.
3. Almater Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang saya banggakan
4. Kepada diri sendiri yang meskipun banyak alasan untuk menyerah, tapi juga selalu menemukan lebih banyak alasan untuk berdiri kembali. Terimakasih telah bertahan melewati setiap proses penyusunan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penelitian skripsi di Fakultas Syariah Universita Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian yang lain dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Komater balik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(—)	Fathah	A	A
(, —)	Kasrah	I	I
(◌)	Dammah	U	U

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.

- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata Sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama

dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah dan Qammariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata hubung.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuduna
3.	النوء	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka

yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika peulisan tersebut disatukan dengan yang lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإنّ آله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin/ Wainnallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفع الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful- kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP BIAYA ADMINISTRASI PADA PEMBIAYAAN MURĀBAHAH (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Tumang Cabang Plaosan, Magetan)”**.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu dan tenaga. Untuk itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak prof. Dr. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran dan kesabaran dalam memberikan bimbingan serta pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
3. Bapak Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag., selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
4. Bapak Dr. H. Farkhan, M.Ag., selaku pemimbing Akademik yang telah banyak memberikan motivasi selama kuliah.
5. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi guna membawa kualitas penulisan kearah yang lebih baik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.

7. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staff Karyawan pepustakaan Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Staff Karyawan KSPPS BMT Tumang, khususnya cabang Plaosan, Magetan
9. Seluruh Staff Karyawan FIFGROUP Magetan, terutama Kapos Pak Alan yang telah memberikan dukungan dan kelonggaran kerja selama saya menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat yang sudah seperti keluarga, Bintan Rahayu Anisah, Haffizh Nurhasanah, Selyana Gustiani, Rohmawati Fadilatu Solihah, Indras Sari Nur Shaiin, Isnaini Pratiwi, Muhammad Bahrudin yang dengan lapang hati menjadi tempat berkeluh kesah.
11. Keluarga besar HES angkatan 2017, khususnya kawan-kawan HES I yang telah kebersamai dalam suka dan duka selama kuliah.
12. Saudara, sahabat/teman serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang dengan tulus percaya, menyayangi, mendukung dan memberi doa baik dalam terselesaikan skripsi ini. Semoga hal-hal baik selalu kebersamai kalian dimanapun kalian berada.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu, kritik dan saran sangat diharapkan guna menyempurnakan penelitian selanjutnya.

Semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya maupun diri penulis sendiri, dan mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan dan kekeliruan, itu semua kewajaran dari penulis yang hanya manusia biasa dan hanya Allah yang Maha Sempurna.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 8 Maret 2023

Penulis

NURFIDA YUNDA ANDITRA
NIM. 17.21.1.1.33

ABSTRAK

NURFIDA YUNDA ANDITRA, NIM 172111334 “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP BIAYA ADMINISTRASI PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Tumang Cabang Plaosan, Magetan)”

Salah satu kebijakan lembaga keuangan agar pembiayaan dapat terealisasi adalah penetapan biaya administrasi. Kebijakan ini menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat yang menganggap bahwa biaya administrasi termasuk dalam kategori ribawi dengan alasan bahwa biaya administrasi ini merupakan biaya tambahan yang akan dijadikan keuntungan bagi pihak lembaga. Terlebih, belum ada regulasi khusus yang secara spesifik mengenai biaya administrasi beserta komponen-komponen pembentukannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi biaya administrasi pada pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Tumang cabang Plaosan, Magetan dan bagaimana tinjauannya dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik yang digunakan dalam proses pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa implementasi penetapan biaya administrasi pada pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Tumang cabang Plaosan, Magetan dibebankan kepada anggota sebesar 25.000,- dan tidak didasarkan pada jumlah pembiayaan yang direalisasikan maupun jangka waktu pembiayaan. Sedangkan penetapan biaya administrasi pada pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh KSPPS BMT Tumang cabang Plaosan, Magetan telah sesuai dengan tinjauan hukum ekonomi syariah karena telah menetapkan besaran biaya administrasi berdasarkan biaya riil yang benar-benar timbul ketika proses transaksi pembiayaan.

Kata kunci: hukum ekonomi syariah, biaya administrasi, pembiayaan murabahah

ABSTRACT

NURFIDA YUNDA ANDITRA, NIM 172111334 “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP BIAYA ADMINISTRASI PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Tumang Cabang Plaosan, Magetan)”

One policy of financial institutions so that financing can be realized is the establishment of administrative costs. This policy raises debates in the community because some consider that administrative costs should be included in the Ribawi category because they are an additional cost that will be used as a profit for the institution. Moreover, there are no specific regulations that are specific about administrative costs and their components. This study aims to determine the implementation of administrative costs in murabahah financing in the KSPPS BMT Tumang Plaosan branch, Magetan and how it fares in the view of Islamic law.

The method used in this study is field research using a qualitative approach. The techniques used in the process of data collection are interviews and documentation. Whereas in data analysis, using data reduction techniques, data presentation, and conclusion withdrawals.

The results of the data analysis showed that the implementation of the administrative costs of the murabahah financing at the KSPPS BMT Tumang Plaosan branch, Magetan was charged to members of 25.000,- and was not based on the amount of funding realized or the period of financing. While the determination of administrative costs on financing muraahah conducted by KSPPS BMT Tumang Plaosan branch, Magetan has complied with the review of sharian economic law because it has been established the amount of administrative fees based on real coast that actually arise when financing transaction process.

Keywords: sharia economic law, administrative coast, murabahah financing

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAK	xvii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori.....	7
F. Tinjauan Pustaka	13
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN UMUM PEMBIAYAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH, MURĀBAHAH, BIAYA ADMINISTRASI DAN KOPERASI SYARIAH.....	24
A. Konsep Dasar Pembiayaan.....	24
1. Pengertian Pembiayaan	24
2. Produk Pembiayaan	25
B. Konsep Dasar Murābahah	28
1. Pengertian Murābahah.....	28
2. Dasar Hukum Murābahah	29

3. Rukun dan Syarat Murābahah	31
4. Murābahah dalam lembaga keuangan syariah.....	32
C. Biaya Administrasi	33
1. Pengertian Biaya Administrasi	33
2. Biaya administrasi dalam Hukum Ekonomi Syariah.....	34
D. Konsep Dasar Koperasi Syariah.....	36
1. Pengertian Koperasi	36
2. Perbedaan Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional	37
3. Prinsip Operasional Koperasi Syariah.....	39
BAB III IMPLEMENTASI BIAYA ADMINISTRASI PADA PEMBIAYAAN MURĀBAHAH DI KSPPS BMT TUMANG CABANG PLAOSAN	40
A. Latar Belakang Lembaga	40
1. Sejarah Singkat KSPPS BMT Tumang Cabang Plaosan, Magetan.....	40
2. Profil Perusahaan.....	41
3. Struktur Organisasi	42
B. Implementasi Biaya Administrasi Pada Pembiayaan Murābahah di KSPPS BMT Tumang Cabang Plaosan, Magetan	44
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI BIAYA ADMINISTRASI PADA PEMBIAYAAN MURĀBAHAH DI KSPPS BMT TUMANG CABANG PLAOSAN, MAGETAN.....	49
A. Analisis Implementasi Biaya Administrasi Pada Pembiayaan Murābahah Di KSPPS BMT Tumang Cabang Plaosan, Magetan.....	49
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Biaya Administrasi Pada Pembiayaan Murābahah Di KSPPS BMT Tumang Cabang Plaosan, Magetan	52
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62
DAFTAR LAMPIRAN	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	73

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Transkrip Wawancara
- Lampiran 3 : Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gairah industri syariah di Indonesia saat ini mengalami laju pertumbuhan yang cukup signifikan,¹ salah satunya pada sektor perbankan syariah. Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,² jaringan perbankan syariah dari segi kelembagaan meningkat dengan total jaringan kantor mencapai 1.688 kantor dan 1.277 *office channelling*. Sedangkan dari segi aset, menurut laporan statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Juni 2020 mengalami peningkatan aset sebesar 545,39 triliun rupiah atau 6,18 %.³ Hal demikian memproyeksikan bahwa di tahun-tahun mendatang, sektor perbankan syariah diharapkan akan mengalami perkembangan yang menjanjikan.

Selain perbankan syariah, lembaga keuangan syariah di luar struktur perbankan juga mengalami perkembangan yang lumayan tinggi, salah satunya adalah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) yang secara legal formal merupakan lembaga keuangan mikro yang berbentuk badan hukum koperasi.⁴ Meskipun pertumbuhan bank-bank syari'ah maupun unit usaha syari'ah tumbuh begitu

¹ Ibrahim Fajri, "Pembebanan Biaya Administrasi Dalam Praktek Perbankan Syariah Ditinjau Dari Aspek Teori Keadilan Dan Hukum Perbankan Syariah", *Jurnal Yustisi* Vol. 2 No. 2 (2015), hlm. 69

² Ayuk Wahdanfiari Adibah, "Studi Analisis Pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional", *Jurnal an-Nisbah* Vol. 2 No. 2 (2016), hlm. 8

³ Admin, "Snapshot Perbankan Syariah Juni 2020," 17 September 2020, dikutip dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Snapshot-Perbankan-Syariah-Juni-2020.aspx>. diakses pada 20 Maret 2021

⁴ Novita Dewi Masyithoh, "Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal wat Tamwil", *Jurnal Economica* Vol. 5 No. 2 (2014), hlm. 18-19

pesat, namun keberadaannya secara keseluruhan belum dapat menjangkau masyarakat lapisan bawah.⁵ Kehadiran BMT kemudian menjadi nilai tawar tersendiri bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Bukan tanpa sebab, kehadirannya menjadi jembatan ekonomi kepada masyarakat yang tidak memiliki akses pada perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

Dalam sistem operasionalnya yang tidak jauh berbeda dengan perbankan syariah pada umumnya, BMT juga memiliki fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat berdasarkan prinsip syariah.⁶ Guna menjalankan fungsi tersebut, BMT mengeluarkan produk pendanaan seperti halnya produk simpanan serta terdapat pula produk penyaluran dana berupa pembiayaan.⁷

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Tumang Cabang Plaosan, Magetan merupakan lembaga keuangan mikro masyarakat yang berprinsipkan syari'ah, yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha demi pemberdayaan ekonomi umat terutama kecil dan menengah. Dalam menjalankan aktivitas operasionalnya, terdapat berbagai produk simpanan dan pembiayaan. Salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan KSPPS BMT Tumang Cabang Plaosan, Magetan adalah pembiayaan dengan akad *murābahah* yang merupakan produk pembiayaan paling mendominasi dan banyak diminati oleh masyarakat. Dalam konteks

⁵ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah Diskripsi Dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonosia, 2004).

⁶ Muhammad Kurniawan, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Aplikasi)*, (Indramayu: Penerbit Adab, 2021), hlm. 173

⁷ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2021), hlm. 105

perbankan, *murābahah* didefinisikan sebagai perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan yang dibutuhkan oleh nasabah yang kemudian akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual yang telah disepakati sebelumnya.⁸

Dalam implementasinya, setiap lembaga keuangan memiliki beberapa kebijakan agar pembiayaan tersebut dapat terealisasi. Salah satu kebijakannya adalah mengenai penetapan biaya administrasi. Biaya administrasi adalah biaya yang dibebankan kepada nasabah yang timbul karena adanya pengurusan sebelum hingga berakhirnya akad pembiayaan.⁹ Kebijakan ini kemudian menimbulkan banyak perdebatan di tengah masyarakat yang mana mereka menganggap bahwa biaya administrasi tersebut termasuk dalam kategori ribawi dengan alasan bahwa biaya administrasi ini merupakan biaya tambahan yang akan dijadikan keuntungan bagi pihak lembaga keuangan.

Sebagian besar lembaga keuangan maupun lembaga keuangan syariah, termasuk di KSPPS BMT Tumang Cabang Plaosan, Magetan juga terdapat kebijakan mengenai biaya administrasi. Dalam menetapkan jumlah biaya administrasi yang dibebankan terdapat dua jenis metode penetapan besarnya biaya administrasi. Pertama, didasarkan pada persentase nilai atau plafon pembiayaan yang diajukan. Kedua, berdasarkan *range* tertentu dari plafon pembiayaan yang jumlahnya ditetapkan secara nominal. Ini kemudian

⁸ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 100

⁹ Bayu Sudrajat, "Penerapan Biaya Administrasi Pembiayaan di BMT Aghniya Mejenang dan BMT Ansor Sejahtera Mejenang dalam Perspektif Hukum Islam", *Tesis* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan, Pekalongan, 2018, hlm. 26

menjadi polemik lantaran jika pembiayaan yang diajukan semakin tinggi, maka beban biaya administrasi sendiri juga semakin tinggi. Selain itu, pihak lembaga tidak menginformasikan secara pasti rincian dari biaya administrasi tersebut. Pihak lembaga hanya memberitahukan total biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh nasabah.

Hal ini dirasa kurang adil bagi nasabah, mengingat ketidakjelasan penggunaan biaya administrasi tersebut. Terlebih jika penggunaan biaya administrasi tersebut justru dijadikan pendapatan bagi pihak lembaga. Padahal, biaya administrasi seharusnya dikeluarkan sesuai biaya riil yang dikeluarkan dalam proses persetujuan pembiayaan. Islam sendiri sudah menegaskan bahwa segala bentuk kegiatan transaksi ekonomi pada dasarnya adalah diperbolehkan kecuali jika didalamnya terdapat unsur riba, zalim, maysir, gharar dan objek transaksi yang diharamkan.¹⁰

Selain itu jika diperhatikan dengan saksama, biaya administrasi ini merupakan biaya pra-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah agar pembiayaan tersebut dapat terealisasi, entah itu pada lembaga keuangan konvensional maupun yang berbasis syariah. Nasabah mau tidak mau harus mengikutinya karena tidak mempunyai pilihan lain. Mereka lebih mempertimbangkan pembiayaan sebagai suatu kebutuhan, sehingga tidak lagi terlalu mempertimbangkan berat-ringannya syarat yang ditentukan. Nasabah lebih berkepentingan agar pembiayaan dapat terealisasi. Menolak syarat dan prosedur yang ada, sama artinya tidak menginginkan pembiayaan itu

¹⁰ St. Saleha Madjid, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 1, 2028, hlm. 20

teralisasi. Dalam hal ini, antara nasabah dan lembaga keuangan pada posisi yang tidak berimbang.¹¹

Terlebih, belum ada ketentuan atau fatwa khusus yang secara spesifik yang dikeluarkan oleh DSN-MUI mengenai biaya administrasi beserta komponen-komponen pembentukannya, hanya sedikit disinggung dalam fatwa MUI tentang *qard* yang membolehkan penerapan biaya administrasi. Namun tidak dijelaskan secara rinci mengenai teknis dan besarnya. Untuk itu, agar kebijakan mengenai biaya administrasi ini bisa tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, diperlukan landasan hukum yang kuat meskipun tidak ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun menolaknya.

Landasan hukum yang tidak hanya memuat mengenai boleh atau tidak bolehnya suatu kebijakan mengenai penetapan biaya administrasi, tapi juga harus mempertimbangkan kesesuaiannya dengan praktik bisnis yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah.¹² Melalui pendekatan *hukum ekonomi syariah*, biaya administrasi dalam pembiayaan *murabahah* sebagai salah satu bentuk transaksi diharapkan tidak hanya mempunyai landasan hukum sebagai dasar untuk pengimplementasiannya, namun juga dapat ditelaah secara lebih dalam tentang kemaslahatannya secara komprehensif.¹³

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam lagi mengenai permasalahan yang berkenaan dengan

¹¹ Ibrahim Fajri, "Pembebanan Biaya Administrasi...", hlm. 70

¹² Deny K. Yusup, "Peran Notaris Dalam Praktek Perjanjian Bisnis Di Perbankan Syariah (Tinjauan Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)", *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 12 No. 4, 2015, hlm. 702

¹³ Muhammad Saleh, "Analisis Penggunaan Fintech Syariah Perspektif Masalah Mursalah (Studi pada Dana Syariah.Id)", *Jurnal al-Buhuts*, Vol. 16 No. 1, 2020, hlm. 52

“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Biaya Administrasi Pada Pembiayaan Murābahah (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Tumang Cabang Plaosan, Magetan)”. Dengan adanya penelitian ini. Diharapkan masyarakat semakin memahami bahwasanya tidak hanya sekedar mengajukan pembiayaan, tapi juga memahami setiap kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga keuangan, terkhusus mengenai penetapan biaya administrasi. Apakah sudah memenuhi syariat Islam atau sebaliknya.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana implementasi biaya administrasi pada pembiayaan murābahah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Tumang Cabang Plaosan, Magetan?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap biaya administrasi pada pembiayaan murābahah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Tumang Cabang Plaosan, Magetan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi biaya administrasi pada pembiayaan murābahah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Tumang Cabang Plaosan, Magetan

2. Untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap biaya administrasi pada pembiayaan murābahah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Tumang Cabang Plaosan, Magetan

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat sebagai sumbangan pikiran yang dapat menambah ilmu pengetahuan tentang biaya administrasi pada pembiayaan murābahah yang ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Secara Praktis

Penelitian ini secara praktis dapat digunakan sebagai sumber rujukan bagi para pihak yang membutuhkan. Baik dari kalangan akademisi, praktisi maupun masyarakat umum yang masih mempertanyakan status hukum biaya administrasi pada pembiayaan murabahah.

E. Kerangka Teori

Untuk dapat memperoleh pandangan secara lebih jelas terkait judul penelitian yang akan diteliti, peneliti perlu menguraikan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah kumpulan prinsip, nilai, asas dan peraturan mengenai ekonomi yang dilakukan antar subjek hukum untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat komersil maupun tidak komersil yang

didasarkan pada al-Qur'an dan as-Sunnah.¹⁴ Hukum ekonomi syariah bersumber dari sistem ekonomi islam yang merupakan pelaksanaan fiqh muamalah di bidang ekonomi secara umum.¹⁵ Agar pelaksanaannya dapat tertib hukum, maka dibutuhkan sebuah landasan guna menyelesaikan masalah yang pasti timbul di kemudian hari.

Secara kongkret, produk hukum ekonomi syariah di Indonesia dapat dilihat pada pengakuan Fatwa Dewan Syariah Nasional sebagai hukum materiil ekonomi syariah serta dalam bentuk hukum positif yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)¹⁶

Selain regulasi di atas, kajian mengenai biaya administrasi dapat dikaji melalui teori muamalah yang mana terdapat asas syariah yang dapat dijadikan sebagai rujukan. Adapun asas-asas akad dalam hukum ekonomi syariah tersebut adalah asas ibahah, asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas janji itu mengikat asas keseimbangan, asas kemaslahatan, asas amanah dan asas keadilan.¹⁷

2. Biaya Administrasi

Pada dasarnya, istilah biaya merupakan terjemahan dari kata “cost” yang berarti suatu pengorbanan sumber daya ekonomi untuk

¹⁴ Andi Soemitro, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 2

¹⁵ Eka Sakti Habibullah, “Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional”, *Jurnal al-Maslahah* Vol. 5 No. 09 (2017), hlm. 700

¹⁶ Ika Atikah, “Eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai Pedoman Hakim dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 9 No. 2, 2017, hlm. 146

¹⁷ Neni Sri Imaniyati, “Asas dan Jenis Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah: Implementasinya pada Usaha Bank Syariah”, *Jurnal Mimbar* Vol. 27 No. 2, 2011, hlm. 156

memperoleh sumber daya ekonomi lainnya.¹⁸ Selain itu, biaya juga berarti “*expense*”, yaitu arus keluar barang atau jasa yang akan dibebankan dengan pendapatan untuk menentukan laba. Milton F. Usry dan Hammer mendefinisikan biaya sebagai nilai tukar prasyarat, pengorbanan yang dilakukan untuk memperoleh manfaat.¹⁹ Jadi, biaya adalah pengorbanan yang bersifat ekonomis untuk tujuan mendapatkan imbalan, sehingga memberikan manfaat secara ekonomis.

Sementara itu, secara umum biaya administrasi dapat diartikan sebagai biaya-biaya yang berkaitan langsung dengan biaya pengelolaan rekening.²⁰ Sedangkan biaya administrasi pembiayaan adalah biaya yang dibebankan kepada nasabah yang timbul karena adanya pengurusan sebelum hingga berakhirnya akad pembiayaan.²¹

3. Pembiayaan *Murābahah*

Secara etimologi, kata *murābahah* diambil dari bahasa Arab, yaitu ar-ribhu (الربح) yang bermakna keuntungan.²² Sementara secara terminologi, *murabahah* adalah jual-beli barang pada harga pokok dengan tambahan keuntungan. Singkatnya, *murābahah* adalah jual-beli

¹⁸ Chairul Anwar, dkk., “Analisis Penggunaan Anggaran Biaya Administrasi Umum Dan Efisiensi Terhadap Peningkatan Kinerja Supervisor (Studi Kasus Pada PT. Lautan Teduh Interniaga Bandar Lampung),” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Vol. 3, No. 1, 2012, hlm. 142

¹⁹ Kurnia Ekasari dkk., *Akuntansi Biaya* (Malang: Aditya Media Publishing, 2017), hlm 3

²⁰ Hamzah, *Keuangan Islam Prinsip Operasional Lembaga Keuangan* (Yogyakarta: CV. Jivaloka Mahacipta, 2020), hlm. 68

²¹ Bayu Sudrajat, “Penerapan Biaya Administrasi Pembiayaan Di BMT Aghniya Mejenang Dan BMT Ansor Sejahtera Majenang Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Tesis* (2018), hlm 26

²² Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), hlm.

barang yang harus menyatakan harga perolehan serta margin yang telah disepakati antara penjual dan pembeli.²³

Tidak ada rujukan atau referensi langsung mengenai landasan tentang *murābahah*.²⁴ Oleh sebab, *murābahah* merupakan salah satu bentuk dari jual-beli, maka landasan yang dapat dijadikan rujukan sama dengan jual-beli pada umumnya, baik itu berupa ayat al-qur'an, hadist maupun ijma'.²⁵

Sebagai bagian dari jual-beli, *murābahah* memiliki rukun yang tidak jauh berbeda dengan jual-beli. Mayoritas jumbuh ulama menyepakati bahwa dalam rukun *murābahah* harus ada penjual dan pembeli, objek jual-beli, nilai jual barang serta ijab kabul.²⁶ Selain harus memenuhi rukun-rukun tersebut, terdapat beberapa hal yang menjadi syarat keabsahan akad *murābahah*, yaitu adanya informasi yang jelas tentang modal awal yang harus disampaikan pihak penjual kepada pembeli, pihak penjual harus menjelaskan keuntungan yang diambil kepada pembeli, akad dari jual-beli pertama harus sah dan akad tersebut harus terbebas dari unsur riba serta penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.²⁷

²³ Yenti Afrida, "Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 1, no. 2 (2016), hlm. 157

²⁴ Tri Setiady, "Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah," *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 8, no. 3 (2014), hlm. 521

²⁵ Lely Shofa Imama, "Konsep Dan Implementasi Murabahah Pada Produk Pembiayaan Bank Syariah," *Jurnal Iqtishadia* Vol. 1, no. 2 (2014), hlm. 224

²⁶ Syarqawie, *Fikih Muamalah*....., hlm. 66

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 358-

Murābahah pada praktik di lembaga keuangan syariah diimplementasikan berdasarkan permintaan nasabah. Artinya, nasabah melakukan pengajuan kepada bank atas pengadaan suatu barang tertentu dengan keuntungan yang telah disepakati bersama. Kemudian nasabah akan membeli barang tersebut secara *murābahah* dengan pembayaran secara angsur.²⁸

4. Koperasi Konvensional

Kata koperasi secara etimologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu “*cooperation*” yang bermakna kerjasama. Sementara secara terminologi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi mendefinisikan koperasi sebagai badan usaha yang anggotanya terdiri dari orang perseorangan atau badan hukum yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.²⁹

Secara garis besar, jenis koperasi yang ada terbagi menjadi lima golongan, yaitu koperasi konsumsi, koperasi kredit, koperasi produksi, koperasi jasa dan koperasi serba usaha. Fokus bahasan yang akan digunakan peneliti adalah koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang membantu anggotanya di bidang pemenuhan akan modal.

Jika dilihat secara sekilas, mekanisme kerja koperasi simpan pinjam tidak jauh berbeda dengan perbankan pada umumnya, yaitu

²⁸ Imama, “Konsep Dan Implementasi Murabahah Pada Produk Pembiayaan Bank Syariah.”..., hlm. 232-233

²⁹ Muhammad Nizar, *Ekonomi Koperasi*, (Pasuruan : Fakultas Agama Islam Universitas Yudharta, 2018), hlm. 5

menghimpun dana dari anggota dalam bentuk simpanan pokok, wajib dan sukarela serta menyalurkannya kembali kepada anggotanya dalam bentuk pinjaman pembiayaan. Untuk memberikan pinjaman pembiayaan, koperasi memerlukan modal yang mana modal tersebut berasal dari simpanan anggota itu sendiri.³⁰

5. Koperasi Syariah

Koperasi syariah adalah koperasi jasa keuangan yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan yang teknis operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Dalam Islam, koperasi merupakan bagian dari prinsip syirkah (kerjasama), yaitu usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih yang masing-masing berkontribusi dalam kerja dengan porsi yang sama.³¹

Merujuk pada Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004, koperasi syariah terdiri dari baitul maal wa tamwil, koperasi pondok pesantren, koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah. Terdapat beberapa karakteristik koperasi syariah, yaitu mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha, tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga (riba), berfungsinya institusi ziswaf, mengakui

³⁰ Itang, *Pemikiran Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta: Relevansinya dengan Etika Ekonomi Islam*, (Serang: Laksita Indonesia, 2016), hlm. 92

³¹ Abdul Aziz, *Peran Koperasi Syariah dan Kinerjanya Menyalurkan Pembiayaan Produktif Implikasinya Pada Sektor Perdagangan Usaha Kecil Tahun 2014*, (Cirebon : Nurpati Press, 2014), hlm. 51-52

mekanisme pasar yang ada, motif mencari keuntungan, kebebasan berusaha dan adanya hak bersama.³²

Mekanisme kerja koperasi syariah juga tak jauh berbeda dengan koperasi konvensional, yakni menghimpun dan menyalurkan dana untuk anggotanya dengan pola bagi hasil. Dalam penentuan jumlah bagi hasil tidak boleh ditetapkan sejak awal, sebab pengembaliannya didasarkan pada untung rugi dengan rasio bagi hasil, maka jumlah bagi hasil baru diketahui setelah terdapat untung. Artinya, jumlah tersebut akan selalu berfluktuasi dari waktu ke waktu sesuai dengan besar kecilnya keuntungan.³³

F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan hasil tinjauan pustaka, dapat dijumpai beberapa studi terdahulu yang erat kaitannya dengan biaya administrasi pembiayaan murabahah dan masalah mursalah antara lain sebagai berikut:

1. **Artikel Ismail Fajri (2015) dengan judul “Pembebanan Biaya Administrasi dalam Praktek Perbankan Syariah Ditinjau Dari Aspek Teori Keadilan dan Hukum Perbankan Syariah”** membahas tentang penetapan biaya administrasi yang ditinjau dari teori keadilan dan hukum perbankan syariah serta akibat hukum dari ketentuan penetapan

³² Nur S. Buchori, “Koperasi dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, *Jurnal Masalah*, Vol. 1 No. 1, 2010, hlm. 99

³³ Sukmayadi, *Koperasi Syariah : Dari Teori Untuk Praktek*, (Bandung : Alfabeta, 2020), hlm. 11

tersebut.³⁴ Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti gunakan adalah objek yang akan diteliti merupakan penetapan biaya administrasi pada akad pembiayaan di lembaga keuangan syariah. Sementara perbedaannya terletak pada pisau bedahnya, penelitian ini tinjauan yang digunakan lebih universal, sedangkan peneliti lebih spesifik menggunakan hukum ekonomi syariah.

2. **Artikel penelitian Dadi Permana Putra (2019) dengan judul “Analisis terhadap Penerapan Biaya Administrasi Bulanan dalam Produk Wadiah pada Bank Syariah”** yang membahas mengenai komponen penetapan biaya administrasi pada produk penghimpunan dana.³⁵ Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti bahas adalah mengenai penetapan biaya administrasi. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada model akad yang akan dikaji. Pada penelitian ini menggunakan model akad penghimpunan dana, sementara pada penelitian yang akan peneliti gunakan menggunakan akad pembiayaan. Selain itu, penelitian ini hanya fokus membahas mengenai komponen pembentukan biaya administrasi tanpa membahas sisi hukumnya, sementara pada penelitian yang akan saya lakukan akan mengkaji sisi hukumnya juga.

³⁴ Ibrahim Fajri, “Pembebanan Biaya Administrasi Dalam Praktek Pebankan Syariah Ditinjau Dari Apek Teori Keadilan Dan Hukum Perbankan Syariah,” *Jurnal Yustisi* Vol. 2, no. 2 (2015).

³⁵ Dadi Permana Putra, “Analisis terhadap Penerapan Biaya Administrasi Bulanan dalam Produk Wadiah pada Bank Syariah”, *Jurnal az-Zarqa*, Vol. 11 No. 1, 2019

3. **Tesis Samino Setiawan (2009) yang berjudul “Biaya Administrasi Pembiayaan di Bank Syariah (Studi Bank Syariah di DIY)”** yang membahas tentang penetapan biaya administrasi di bank syariah mulai dari alasan munculnya, besaran tarif, komponen serta tinjauan syariah atas praktik pemberlakuan biaya administrasi pembiayaan tersebut.³⁶ Persamaan dengan penelitian yang akan dibahas adalah objek kajiannya membahas tentang penetapan biaya administrasi. Sementara perbedaannya terletak pada tinjauannya. Penelitian terdahulu menggunakan tinjauan berdasarkan hukum islam pada umumnya, sementara peneliti menggunakan tinjauan hukum ekonomi syariah.
4. **Skripsi Fauzi Perdana Alamsyah (2018) yang berjudul “Penetapan Biaya Administrasi pada Akad Pembiayaan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada BMT al-Hasanah Lampung Selatan)”** yang membahas mengenai penetapan biaya administrasi akad pembiayaan berdasarkan tinjauan hukum Islam yang menghasilkan kesimpulan bahwa dalam penetapan besarnya biaya administrasi didasarkan pada rentang dari nominal plafon pembiayaan yang menyebabkan adanya pengambilan manfaat dari pengurusan biaya administrasi tersebut. Padahal dalam hukum Islam, segala bentuk akad pinjam-meminjam yang didalamnya terdapat unsur pengambilan manfaat termasuk dalam praktek riba.³⁷

³⁶ Samino Setiawan, “Biaya Administrasi Pembiayaan Di Bank Syariah (Studi Bank Syariah Di DIY),” *Tesis* (2009).

³⁷ Fauzi Perdana, “Penetapan Biaya Administrasi pada Akad Pembiayaan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada BMT al-Hasanah Lampung Selatan”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2018

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada objek kajian yang dibahas, yaitu biaya administrasi akad pembiayaan. Adapun perbedaannya terletak pada pisau bedah yang digunakan, jika penelitian ini menggunakan tinjauan hukum Islam sebagai pisau bedah, penulis menggunakan tinjauan hukum ekonomi syariah. Selain itu dalam penelitian ini membahas akad pembiayaan secara umum, sementara penulis fokus pada akad pembiayaan *murābahah*.

5. **Artikel Yoesrizal M. Yoesoef & Nisak Khalista (2019) yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Biaya Administrasi dan Denda di Pegadaian Syariah Lhokseumawe”** membahas mengenai alasan mengapa ditetapkan biaya administrasi dan denda di Pegadaian Syariah serta status hukum penetapannya.³⁸ Persamaan dengan penelitian ini adalah objek yang dikaji merupakan biaya administrasi. Sementara perbedaannya, penelitian ini mengkaji suatu kebijakan pembiayaan dengan akad rahn, sedangkan penelitian yang akan peneliti kaji menggunakan akad *murābahah*.

G. Metode Penelitian

Suatu penelitian dapat dikatakan baik apabila memperhatikan langkah-langkah metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

³⁸ Yoesrizal M. Yoesoef & Nisak Khalista, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Biaya Administrasi dan Denda di Pegadaian Syariah Lhokseumawe”, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 2, 2019

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif lapangan merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menemukan dan memecahkan masalah-masalah praktis yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat secara realistis dan spesifik.³⁹ Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan pendekatan studi kasus,⁴⁰ yaitu penelitian tentang sekelompok individu, sistem atau program yang diarahkan untuk memperoleh data dan pemahaman dari kasus tersebut.

Berdasarkan pemahaman tersebut, peneliti hendak menggambarkan berbagai fakta dan data yang diperoleh dari lapangan untuk menjelaskan mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap biaya administrasi pembiayaan *murābahah* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Tumang cabang Plaosan, Magetan.

2. Data dan Sumber Data

Sumber data merujuk pada jenis-jenis informasi yang diperoleh melalui subyek penelitian dan dari mana data tersebut diperoleh.⁴¹ Jenis data yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data yang langsung diambil peneliti dari sumber pertama. Baik melalui observasi maupun wawancara.⁴² Sumber data

³⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), hlm. 8-9

⁴¹ Samsu, *Metodologi Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods serta Research and Development)*, (Jambi : Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan, 2012), hlm. 95

primer penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung terkait biaya administrasi pembiayaan *murābahah* kepada pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Tumang Cabang Plaosan, Magetan

- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua yang bertujuan untuk menunjang penelitian yang dilakukan.⁴³ Dalam hal ini, sumber sekunder yang akan digunakan berasal dari buku, jurnal, artikel atau studi literatur yang masih relevan terkait dengan biaya administrasi, pembiayaan *murābahah* maupun hukum ekonomi syariah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya adalah :

a. Wawancara

Secara sederhana, wawancara merupakan suatu kegiatan atau proses interaksi antara pewawancara dengan narasumber melalui komunikasi secara langsung.⁴⁴ Dapat dikatakan, wawancara adalah salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi biaya administrasi pada pembiayaan *murābahah* jika ditinjau berdasarkan hukum ekonomi

⁴² Raihan, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Universitas Islam Jakarta, 2017), hlm 63

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta : Kencana, 2014), hlm. 372

syariah. Wawancara dilaksanakan secara langsung menggunakan model terencana maupun tidak terstruktur kepada narasumber di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Tumang Cabang Plaosan, Magetan sebagai responden penelitian.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh dari studi dokumen sehingga akan mendapatkan data yang lengkap dan bukan berdasarkan pada perkiraan. Data-data yang terkumpul dengan teknik dokumentasi merupakan data sekunder unruk melengkapi data penelitian.⁴⁵

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah tahap penggambaran secara naratif deskriptif atau tabulasi terhadap data yang diperoleh. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data dengan model Miles dan Huberman, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses bagaimana mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang dan mengorganisasikan data mentah yang muncul dari catatan di lapangan dengan cara dirangkum dan diklasifikasikan berdasarkan fokus penelitian yang selanjutnya dapat ditarik simpulan-simpulan akhir dan

⁴⁵ HA Hardani dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 149-150

diverifikasikan.⁴⁶ Dari data yang diperoleh selama penelitian, reduksi data akan dilakukan dengan mengerucutkan data yang relevan dengan penetapan biaya administrasi pembiayaan *murābahah* dalam tinjauan hukum ekonomi syariah.

b. Penyajian Data

Merupakan proses ketika sekumpulan informasi yang telah direduksi kemudian disusun dalam bentuk narasi, dimana peneliti menggambarkan hasil temuan dalam bentuk uraian kalimat singkat, bagan, hubungan antar kategori yang sudah berurutan dan sistematis sehingga dimungkinkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan.⁴⁷ Pada penelitian ini, data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden akan disajikan secara naratif

c. Penarikan Kesimpulan

Proses penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari proses analisis data. Peneliti harus jujur dan menghindari bias subjektivitas dalam dirinya. Pada tahap ini, peneliti mengemukakan kesimpulan dari data-data yang diperoleh guna mencari makna dengan mencari hubungan persamaan atau perbedaan serta membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian

⁴⁶ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Medan : Wal Ashri Publishing, 2020), hlm.

⁴⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*...., hlm. 249

dengan makna yang terkandung dalam konsep-konsep dasar penelitian.⁴⁸

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan tentang latar belakang pemilihan judul “Analisis Biaya Administrasi Pada Pembiayaan *Murābahah* Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah”. Selanjutnya, rumusan masalah yang berisi uraian dari latar belakang masalah dan dirumuskan secara lebih spesifik dalam bentuk pertanyaan mengenai implementasi biaya administrasi pembiayaan murabahah berdasarkan hukum ekonomi syariah. Sub bab selanjutnya tujuan penelitian yang mengacu pada isi dan rumusan masalah penelitian yang dituangkan dalam bentuk pernyataan. Berikutnya, Manfaat Penelitian yang menguraikan manfaat secara teoritis dan praktis yang tentunya akan bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan. Kemudian kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini memuat landasan teori yang berisi uraian tentang teori umum yang relevan dengan permasalahan penelitian yang dilakukan dan teori ini

⁴⁸ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 124

akan digunakan sebagai analisis data. Teori-teori tersebut mencakup konsep dasar dari pembiayaan, konsep dasar dari *murābahah*, biaya administrasi dalam hukum ekonomi syariah serta konsep dasar dari koperasi syariah.

BAB III : DESKRIPSI DATA PENELITIAN

Bab ini akan memaparkan mengenai uraian data dan fakta yang diperoleh dari proses pengumpulan melalui wawancara dan dokumentasi berupa data dan penjelasan mengenai gambaran umum Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Tumang cabang Plaosan, Magetan dan implementasi biaya administrasi pembiayaan *murābahah* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Tumang cabang Plaosan, Magetan

BAB IV : ANALISIS

Pada bab ini akan diuraikan mengenai analisis data penelitian dengan menggunakan teori-teori yang telah dituangkan dalam bab dua. Kemudian penulis akan membandingkan kesesuaian antara teori dan praktik yang terjadi berdasarkan hukum ekonomi syariah untuk menganalisis data tersebut. Sehingga dari hasil analisis tersebut akan diperoleh temuan mengenai bagaimana implementasi pembiayaan *murābahah* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Tumang Boyolali cabang Plaosan, Magetan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dan jawaban secara umum dari permasalahan yang diteliti dan juga saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan tersebut.

BAB II

**TINJAUAN UMUM PEMBIAYAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH, MURĀBAHAH, BIAYA ADMINISTRASI DAN
KOPERASI SYARIAH**

A. Konsep Dasar Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Secara luas, pembiayaan dipahami sebagai financing atau pembelanjaan yang bermakna pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilaksanakan secara pribadi maupun orang lain.¹ Dalam redaksi lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah.²

M. Syafi’I Antonio juga memaparkan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok lembaga keuangan, yaitu memberikan fasilitas dana guna memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang defisit unit.³ Pendapat tersebut didukung oleh Kasmir yang mendefinisikan pembiayaan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan antara bank dan pihak lain, dalam hal ini adalah nasabah. Pihak yang diberikan pembiayaan

¹ Zulkifli Rusby, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2017), hlm. 09

² Adrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)* (Jakarta: CV Qiara Media, 2019), hlm. 305

³ Ibid

wajib mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁴

Lebih lanjut, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II Bab I Pasal 20 ayat (28) menyebutkan arti pembiayaan adalah penyediaan dana dan atau tagihan berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah dan atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil.⁵

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan merupakan fasilitas penyaluran dana dari lembaga keuangan kepada nasabah dengan kewajiban mengembalikan dana dengan jangka waktu tertentu yang disertai dengan imbalan.

2. Produk Pembiayaan

Istilah pembiayaan lebih sering digunakan pada lembaga keuangan berbasis syariah. Maka demikian, hubungan nasabah dan lembaga bukan merupakan hubungan yang disebut sebagai debitur dan kreditur, melainkan disebut sebagai kemitraan yang mana pihak penyandang dana disebut sebagai *ṣāhibul māl* dan pengelola dana disebut sebagai *mudhārib*.⁶

⁴ Karlina Aprilianingrum B. dan Faradila Hasan, “Mudharabah Bank Syariah Ditinjau Dari Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah”, *Jurnal Ilmiah al-Syir’ah* Vol. 16 No. 1 (2018), hlm 37

⁵ Mahkamah Agung RI, Pasal 20 ayat (28) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 2011

⁶ Zulkifli Rusby, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR, 2017), hlm. 4

Sama halnya dengan lembaga keuangan konvensional, lembaga keuangan syariah juga memiliki produk pembiayaan. Secara umum, produk pembiayaan dapat dikategorikan sebagai berikut:⁷

- a. Pembiayaan berdasarkan pola jual-beli, yaitu pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual-beli yang disertai dengan perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Bentuk pembiayaan ini antara lain:
 - 1) Pembiayaan *murābahah*, yaitu pembiayaan dengan menegaskan harga beli kepada pembeli dan pembeli membayar kembali dengan harga lebih sebagai keuntungan
 - 2) Pembiayaan *salam*, yaitu bentuk pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayarannya dilakukan dimuka sesuai kesepakatan yang telah disepakati
 - 3) Pembiayaan *istishna*, yaitu pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan barang tertentu dengan criteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dengan pembuat atau penjual
- b. Pembiayaan berdasarkan pola bagi hasil, yaitu pembiayaan dalam bentuk penyediaan modal dengan jangka waktu tertentu untuk kegiatan usaha produktif dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan antara para pihak. Bentuk pembiayaan ini antara lain:

⁷ Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 351-353

- 1) Pembiayaan *mudharabah*, yaitu pembiayaan kerja sama suatu usaha dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal sementara pihak lainnya mengelola modal dengan pembagian keuntungan serta resiko sesuai kesepakatan antara para pihak
 - 2) Pembiayaan *musyarakah*, yaitu pembiayaan kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan keuntungan sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi dana masing-masing.
- c. Pembiayaan berdasarkan pola jasa, yaitu pembiayaan dengan penyediaan atau pemberian jasa, baik dalam bentuk pemberian manfaat, pemberian pinjaman dan/atau pemberian pelayanan dengan/atau tanpa pembayaran imbal jasa sesuai kesepakatan antara para pihak. Bentuk pembiayaan ini antara lain:
- 1) *Ijārah*, pemindahan hak guna suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang tersebut
 - 2) *Hiwalah*, yaitu pemindahan kewajiban dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung pembayarannya
 - 3) *Wakalah*, yaitu pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan pekerjaan atau jasa.
 - 4) *Kafalah*, yaitu jaminan yang diberikan kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua.

- 5) *Jualah*, yaitu janji untuk memerikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil atas suatu pekerjaan tertentu
- 6) *Qardh*, yaitu pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara tunai maupun mengangsur dalam jangka waktu tertentu.

B. Konsep Dasar Murābahah

1. Pengertian Murābahah

Dalam bahasa Arab, murabahah diambil dari kata *ar-ribhu* (الربح) yang bermakna keuntungan dan masdar dari kata *rabiha* (ربح), ribhan (ربحا) dan *warabahan* (وربحا) yang artinya beruntung, berlaba dan laba.⁸ Sementara secara istilah, murabahah adalah jual-beli barang pada harga pokok dengan tambahan keuntungan.⁹ Dalam pengertian lain, murabahah yaitu jual-beli dengan harga awal disertai dengan tambahan keuntungan.¹⁰ Definisi tersebut adalah definisi yang disepakati oleh para ulama, meskipun istilah yang digunakan berbeda-beda.

Definisi di atas kemudian didukung dengan perkembangan hukum Islam yang telah dikodifikasikan dalam bentuk kitab undang-undang, diantaranya adalah menurut Fatwa DSN-MUI yang menjelaskan

⁸ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 185

⁹ Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), hlm. 65

¹⁰ Khoizainul Ulum, “Mekanisme Penentuan Margin Pada Transaksi Pembiayaan Murabahah”, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* Vol. 8 No. 2 (2020), hlm. 21

bahwa *murābahah* yaitu jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.¹¹ Lebih lanjut, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) *murābahah* dijelaskan sebagai pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *ṣāhibul māl* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan bagi *ṣāhibul māl* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.¹²

Sementara jika dilihat dalam lingkup yang lebih luas sebagaimana yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa *murabahah* merupakan pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai keuntungan yang disepakati.¹³

Berdasarkan penjelasan definisi terkait *murābahah* di atas, dapat diambil kesimpulan bahwasanya *murābahah* merupakan jual-beli barang yang harus menyatakan harga perolehan serta keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Mengenai keuntungan yang disepakati, penjual harus memberi tahu kepada pembeli mengenai harga

¹¹ DSN MUI, Fatwa DSN MUI No. 111/DSN MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah

¹² Mahkamah Agung RI, Pasal 20 ayat (6) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 2011

¹³ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

pokok barang dan menyatakan besar keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.¹⁴

2. Dasar Hukum Murābahah

Baik al-Qur'an maupun Hadits, sebenarnya tidak pernah secara eksplisit membicarakan mengenai *murābahah*, artinya tidak ada rujukan atau referensi langsung mengenai landasan tentang murabahah. Oleh karena *murābahah* merupakan salah satu bagian dari jual-beli, maka landasan yang dapat dijadikan rujukan sama dengan jual-beli pada umumnya, baik itu berupa ayat al-qur'an, hadist maupun ijma'

a. Dalil nash

Surah an-Nisa' [4] ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*¹⁵

Surah al-Baqarah [2] ayat 275

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya:

¹⁴ Khoizainul Ulum, "Mekanisme Penentuan Margin...", hlm.35

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 122

...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...¹⁶

b. Ijma Ulama

Kebolehan mengenai jual-beli dengan cara *murābahah* telah disepakati mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan para Imam mazhab. Hanya saja, menurut ulama Malikiyah, jual beli *murābahah* hukumnya khilaaful awla. Meski demikian, menurut al-Kasani, jual beli *murābahah* ini telah ada dari generasi ke generasi sepanjang masa serta tidak ada yang mengingkarinya.¹⁷

3. Rukun dan Syarat Murābahah

Sebagai bagian dari jual beli, *murābahah* memiliki rukun dan syarat yang tidak jauh berbeda dengan jual beli pada umumnya. Namun, ada beberapa ketentuan khusus yang menjadi syarat keabsahan jual beli *murābahah*, yaitu:¹⁸

- a. Adanya kejelasan informasi besarnya modal awal. Agar transaksi *murābahah* sah, semuanya harus diketahui oleh pembeli saat akad, karena hal itu merupakan syarat mutlak bagi keabsahan murabahah. Jika harga pertama tidak diketahui, maka transaksi murabahah ini tidak sah sampai harga pertamanya diketahui di tempat transaksi. Jika harga pertamanya tidak diketahi kedua sampai belah pihak berpisah, maka transaksi tersebut tidak sah.

¹⁶ Ibid, hlm. 61

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 358

¹⁸ Ah. Azharuddin Lathif, "Konsep dan Aplikasi Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Ahkam*, Vol. 12 No. 2, 2012, hlm. 71

- b. Adanya keharusan menjelaskan keuntungan (margin) yang diambil penjual karena keuntungan merupakan bagian dari harga (*tsaman*). Nominal keuntungan harus disebutkan dengan menyertakan persentase dari harga beli.
- c. Harga pokok merupakan sesuatu yang dapat diukur, dihitung dan ditimbang. Baik pada waktu terjadi jual beli dengan penjual yang pertama atau setelahnya
- d. Akad yang hendak dilaksanakan terhindar dari praktik riba, baik akad pertama maupun pada akad kedua
- e. Transaksi pertama haruslah sah, jika tidak sah maka tidak boleh terjadi jual beli *murābahah*

4. Murābahah dalam lembaga keuangan syariah

Dari beberapa macam produk pembiayaan yang telah dijelaskan di atas, pembiayaan *murābahah* merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang cukup mendominasi pada lembaga keuangan syariah. Pembiayaan ini merupakan pembiayaan jual-beli yang terjadi antara pihak lembaga dengan nasabah. Lembaga dalam hal ini bertindak sebagai penyedia barang yang menjual kepada nasabah sesuai harga pokok pembelian ditambah dengan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pembayaran dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau secara angsuran selama jangka waktu yang telah disepakati.

Dalam implementasinya, terdapat tiga pihak yang terlibat dalam terlaksananya pembiayaan *murābahah*, yaitu lembaga keuangan syariah, produsen dan juga nasabah. Pihak lembaga akan membiayai pembelian barang yang dibutuhkan nasabah dengan terlebih dulu membeli barang tersebut dari produsen, selanjutnya pihak lembaga menjualnya kepada nasabah yang memesan barang tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari pihak lembaga merupakan keuntungan jual beli yang telah disepakati bersama, dimana dalam hal ini pihak lembaga selaku penjual harus memberitahu terlebih dahulu kepada pembeli (nasabah) tentang harga pokok pembelian barang dengan menyertakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.

C. Biaya Administrasi

1. Pengertian Biaya Administrasi

Dalam istilah akuntansi, biaya administrasi digolongkan sebagai biaya menurut fungsi pokok dalam perusahaan.¹⁹ Biaya ini dikeluarkan dalam hubungannya dengan kegiatan penentu kebijakan, pengarahan, pengawasan kegiatan perusahaan secara keseluruhan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.²⁰ Secara sederhana, biaya administrasi dapat dikatakan sebagai biaya yang dikeluarkan untuk operasional perusahaan.

Dalam kaitannya dengan lembaga keuangan syariah khususnya pada produk pembiayaan, biaya administrasi didefinisikan sebagai biaya

¹⁹ Nugrahini Susantinah Wisnujati,dkk., Dasar Ilmu Ekonomi, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022), hlm. 93

²⁰ Hamli Syaifullah, Akuntansi Biaya & Keuangan, (Jakarta: Laskar Aksara, 2014), hlm. 4-5

yang timbul akibat adanya pengurusan sebelum hingga berakhirnya akad dan biaya ini dibebankan kepada nasabah. Meskipun dibebankan kepada nasabah, nominal biaya administrasi ini tidak boleh memberatkan bagi nasabah. Hal ini, sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Bustari Muchtar dalam bukunya yang berjudul “Bank dan Lembaga Keuangan Lain” yang menyatakan bahwa beban biaya yang telah disepakati pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam jumlah nominal yang besarnya tidak kaku dan dapat ditawar dalam batas yang wajar.²¹

2. Biaya administrasi dalam Hukum Ekonomi Syariah

Pada bab 1 telah disebutkan bahwa belum ada aturan atau fatwa yang secara khusus menjelaskan secara rinci mengenai biaya administrasi beserta komponen pembentukannya. Meskipun demikian, jika mengacu pada produk hukum ekonomi syariah yang telah penulis sebutkan pada bab sebelumnya, terdapat fatwa DSN-MUI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan beberapa regulasi lainnya yang dapat dijadikan rujukan dalam penetapan biaya administrasi. Dalam Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qard*²² dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 607²³ tentang *al-Qard* misalnya, menyatakan bahwa biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang mengawasi keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, termasuk di

²¹ Bustari Muchtar, dkk., Bank & Lembaga Keuangan Lain, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 121

²² Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qard

²³ Mahkamah Agung RI, Pasal 607 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 2011

dalamnya mengawasi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah mengeluarkan surat edaran yang didalamnya mengatur mengenai biaya administrasi, yaitu Surat Edaran Nomor 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang menyebutkan bank atau lembaga dapat mengenakan biaya administrasi sesuai dengan kesepakatan yang besarnya sesuai dengan biaya riil yang terkait langsung dengan pembiayaan.²⁴

Dalam peraturan lain yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk Buku Standar Produk Murabahah Bab 3 sub-bab Standar Biaya-Biaya yang salah satunya mengatur tentang biaya administrasi menyebutkan bahwa :²⁵

- a. Biaya administrasi disesuaikan menurut kebijakan bank terkait pengadaan berkas-berkas dan dokumen pembiayaan
- b. Bank harus memiliki standar acuan biaya administrasi tersendiri yang terlepas dari besarnya jumlah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah
- c. Biaya administrasi sepenuhnya merupakan beban nasabah
- d. Biaya administrasi dibayarkan diawal sebelum pendaftaran dan pencairan fasilitas pembiayaan

²⁴ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

²⁵ Otoritas Jasa Keuangan, Buku Standar Produk Murabahah, Bab 3

Selain pada bab 3, pengaturan mengenai biaya administrasi dalam Buku Standar Produk Murabahah juga terdapat pada bab 10 sub-bab klausul biaya-biaya, yaitu :²⁶

- a. Biaya administrasi yang telah ditetapkan berdasarkan standar acuan bank yang terlepas dari besarnya jumlah pembiayaan dan harus dibayarkan pada saat akad akan ditandatangani
- b. Biaya-biaya lain yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan akad termasuk, tetapi tidak terbatas pada biaya notaries/ppat, premi asuransi dan biaya pengikatan jaminan sepanjang hal itu diberitahukan kepada nasabah sebelum ditandatanganinya akad dan nasabah menyatakan persetujuannya
- c. Biaya pajak yang timbul sehubungan dengan akad merupakan tanggungan dan wajib dibayar oleh nasabah, kecuali pajak penghasilan bank.

D. Konsep Dasar Koperasi Syariah

1. Pengertian Koperasi

Secara umum, koperasi merupakan badan usaha bersama diantara orang-orang yang mempunyai kepentingan bersama yang dijalankan dan dikelola bersama atas dasar prinsip kekeluargaan.²⁷ Definisi ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan

²⁶ Otoritas Jasa Keuangan, Buku Standar Produk Murabahah, Bab 10

²⁷ Fifi Hasmawati, Manajemen Koperasi, (Medan: Duta Azhar, 2013), hlm. 3

orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.²⁸

Sebagai salah satu lembaga keuangan mikro, koperasi bertujuan untuk menstimulasi kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut andil membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 16 menyatakan jenis koperasi di dasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Artinya, ada banyak jenis koperasi yang memiliki karakteristik masing-masing. Fokus bahasan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang dibentuk untuk membantu anggota dan masyarakat di bidang keuangan di mana kegiatan usahanya berupa layanan penerimaan simpanan maupun pinjaman dengan bunga ringan.³⁰

2. Perbedaan Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional

Sebelum masuk pada pembahasan tentang perbedaan antara koperasi konvensional dan koperasi syariah, ada baiknya memahami terlebih dulu apa itu koperasi syariah. Secara teknis, koperasi syariah

²⁸ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

²⁹ Sukmayadi, Koperasi Syariah (Dari Teori untuk Praktek), (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 5

³⁰ Ibid, hlm. 7

adalah badan usaha yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam sektor keuangan, koperasi syariah sering disebut sebagai koperasi jasa keuangan syariah (KJKS). Istilah ini merujuk pada Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/MKUKM/2004 yang menjelaskan bahwa Koperasi Jasa dan Keuangan Syariah merupakan sebuah lembaga yang kegiatan usahanya bergerak pada bidang pembiayaan, investasi dan simpanan dengan pola bagi hasil.³¹

Jika dilihat sekilas, koperasi syariah merupakan sebuah badan usaha yang mekanisme kerjanya hampir serupa dengan koperasi konvensional pada umumnya. Namun terdapat perbedaan yang terlihat dari beberapa aspek, diantaranya adalah:

- a. Status kelembagaan, pada aspek ini dapat dilihat dari aspek pengawasan. Dalam koperasi syariah, yang berkedudukan sebagai pengawas adalah Dewan Pengawas Syariah yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha agar tetap menjunjung tinggi kepatuhan pada prinsip syariah.³² Sementara pada koperasi konvensional, yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kegiatan dan pengelolaan adalah Rapat Anggota.³³

³¹ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga...*, hlm. 470

³² Burhanuddin Susanto, *Koperasi Syariah & Pengaturannya di Indonesia*, (Malang: UIN Maliki Press, 2012), hlm. 168

³³ Sukmayadi, *Koperasi Syariah...*, hlm. 24

b. Konsep dasar operasional³⁴, pada aspek ini yang menjadi letak perbedaannya mengenai sistem pengambilan keuntungannya. Pada Koperasi Syariah, setiap transaksi produk yang tersedia selalu mengedepankan sistem bagi hasil dimana besarnya tidak boleh diperjanjikan di awal dan ditetapkan oleh pihak lembaga yang disesuaikan berdasarkan sesuai pendapatan nasabah. Sementara pada Koperasi Konvensional sistem pengambilan keuntungannya menggunakan bunga yang besarnya telah diperjanjikan di awal.

3. Prinsip Operasional Koperasi Syariah

Sebagai salah satu lembaga keuangan dengan konsep syariah, koperasi syariah dalam menjalankan aktivitasnya memiliki beberapa prinsip-prinsip syariah. Adapun prinsip yang diterapkan koperasi syariah dalam usahanya adalah sebagai berikut³⁵:

- a. Kekayaan merupakan amanah dari Allah SWT dan tidak bisa dimiliki sepenuhnya oleh siapapun secara mutlak
- b. Setiap manusia berhak dan diberi kebebasan untuk bermuamalah selama hal tersebut sesuai dengan ketentuan syariah
- c. Umat manusia ialah khilafah Allah dan pemakmur di muka bumi ini
- d. Menjunjung tinggi keadilan dengan menolak semua yang berhubungan dengan ribawi dan pemusatan sumber ekonomi pada sekelompok orang.

³⁴ Ibid, hlm. 23-24

³⁵ Ibid, hlm. 64

BAB III

**IMPLEMENTASI BIAYA ADMINISTRASI PADA PEMBIAYAAN
MURĀBAHAH DI KSPPS BMT TUMANG CABANG PLAOSAN**

A. Latar Belakang Lembaga

Sejarah Singkat KSPPS BMT Tumang Cabang Plaosan, Magetan

Koperasi Simpan Pinjam dan Pemiayaan Syariah (KSPPS) BMT Tumang merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berbeda hukum koperasi dengan izin nomor 242/BH/KDK.11.25/IV/1999 dan berada dibawah pengawasan Kementrian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Berkantor Pusat di Boyolali, Jawa Tengah, KSPPS BMT Tumang mulai beroperasi secara efektif sejak 01 Oktober 1998 dengan kegiatan usaha yang bergerak dibidang Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah sesuai Anggaran Dasar.¹

Kehadiran KSPPS BMT Tumang ini berawal dari kebutuhan masyarakat dukuh Tumang yang kala itu menjadi sentra industri tembaga yang kesulitan mendapatkan modal usaha. Kendala permodalan ini menjadi hambatan yang mengakibatkan beberapa usaha yang dijalankan masyarakat mengalami penurunan dan cenderung tidak dapat berkembang. Dikarenakan hal tersebut, banyak lembaga keuangan yang enggan membantu warga Tumang. Akibatnya, warga lebih memilih rentenir sebagai jalan pintas yang dikenal mempunyai kemudahan dalam pemberian modal. Meskipun demikian, yang terjadi pada akhirnya adalah

¹ Profil BMT Tumang, dikutip dari <https://www.bmttumang.com/profile-perusahaan> diakses pada 8 Oktober 2022 Pukul 09.13 WIB

bukan untung yang mereka dapatkan, melainkan pendapatan yang seharusnya digunakan untuk balik modal habis untuk menutup cicilan kepada rentenir dikarenakan memiliki bunga yang cukup besar.

Berangkat dari permasalahan yang dihadapi masyarakat setempat, muncullah gagasan untuk pendirian KSPPS BMT Tumang oleh seorang tokoh masyarakat yang bernama Adib dan beberapa tokoh masyarakat Tumang lainnya. Selain itu, kesadaran masyarakat yang juga mulai terbangun menjadi faktor pendorong KSPPS BMT Tumang terus berkembang hingga saat ini. Hal itulah yang menjadi cikal bakal dari munculnya ide untuk mendirikan lembaga keuangan yang bernama KSPPS BMT Tumang.²

Hingga saat ini KSPPS BMT Tumang telah memiliki 24 kantor cabang yang tersebar di beberapa wilayah provinsi, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satunya adalah KSPPS BMT Tumang cabang Plaosan, Magetan yang berdiri sejak Februari tahun 2019. KSPPS BMT Tumang cabang Plaosan beralamatkan di Jl. Raya Sarangan-Sruwen, Km. 01, Tegalsari, Magetan, Jawa Timur.

Profil Perusahaan

Untuk menjaga keberlangsungan operasional KSPPS BMT Tumang serta untuk menjawab permasalahan dan tantangan di masa depan, KSPPS BMT Tumang harus memiliki pedoman internal yang

² Sejarah BMT Tumang, dikutip dari <https://www.bmttumang.com/sejarah> diakses pada 8 Oktober 2022 Pukul 11.45 WIB

jelas dan sehat. Untuk itu KSPPS BMT Tumang merumuskan Visi dan Misinya sebagai gambaran harapan dan semangat juga pedoman berjalannya operasional KSPPS BMT Tumang, adapun Visi dan Misi mereka sebagai berikut :³

“Menjadi Lembaga Keuangan Syariah Yang Mandiri, Terdepan Dan Sejahtera”

Dari visi tersebut, tergambar dengan jelas bagaimana cita-cita KSPPS BMT Tumang untuk menjadi Lembaga Keuangan Syariah yang mandiri dengan membangun tata kelola yang baik dan teratur serta semakin terdepan dalam membangun dan mengembangkan ekonomi masyarakat (umat) berdasarkan prinsip-prinsip menuju kesejahteraan anggota yang diridhoi Allah SWT. Adapun misinya adalah sebagai berikut :⁴

- a. Mewujudkan lembaga keuangan syariah yang mandiri, modern, amanah dan sejahtera
- b. Mengembangkan SDM yang tangguh, profesional dan berdaya saing tinggi
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung operasional BMT

Struktur Organisasi

Dalam struktur kerja atau organisasi di KSPPS BMT Tumang cabang Plaosan, dipimpin oleh seorang manager cabang dan dibantu bagian

³ Profil BMT Tumang, dikutip dari <https://www.bmttumang.com/visi-dan-misi> diakses pada 8 Oktober 2022 Pukul 09.13 WIB

⁴ Ibid

dibawahnya, yaitu marketing finance, marketing funding, kasir, customer service dan admin. Adapun yang menjabat adalah seagai berikut :⁵


Manager cabang : Bayu Septian Nugroho

Kasir, CS/BO, Admin : Nunung Kurniawati

Marketing Finance : Danang Arianto

Marketing Funding : Muhammad Irul Syafi'i

Dani Reskianto



Bagan Struktur Organisasi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Tumang cabang Plaosan, Magetan

⁵ Bayu Septian Nugroho, Manager cabang KSPPS BMT Tumang cabang Plaosan, Wawancara, 6 Oktober 2022 Pukul 09.00-10.00 WIB

B. Implementasi Biaya Administrasi Pada Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Tumang Cabang Plaosan, Magetan

Pembiayaan merupakan merupakan fasilitas penyaluran dana dari lembaga keuangan kepada nasabah dengan kewajiban mengembalikan dana dengan jangka waktu tertentu yang disertai dengan imbalan. Dalam prosesnya, agar pembiayaan dapat direalisasikan, lembaga keuangan syariah dalam hal ini KSPPS BMT Tumang cabang Plaosan memiliki beberapa kebijakan untuk merealisasikan pembiayaan tersebut. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah biaya-biaya yang ditetapkan pada awal transaksi. Salah satu biaya tersebut adalah biaya administrasi.

Biaya administrasi yang ditetapkan di KSPPS BMT Tumang cabang Plaosan, Magetan merupakan biaya yang timbul yang diakibatkan adanya pengurusan sebelum hingga berakhirnya akad dan didasarkan pada perhitungan biaya riil yang digunakan dalam proses pembiayaan.⁶ Biaya administrasi yang ditetapkan oleh KSPPS BMT Tumang cabang Plaosan, Magetan pada dasarnya sama pada setiap pembiayaan, yang membedakan hanya jenis akad dan besar pembiayaan yang diajukan.⁷

Ketentuan mengenai penetapan biaya administrasi pada KSPPS BMT Tumang cabang Plaosan, Magetan telah diatur pada Buku Standar Operasional Manajemen (SOM) Nomor 70 yang menyebutkan bahwa :⁸

⁶ Bayu Septian Nugroho, Manager cabang KSPPS BMT Tumang cabang Plaosan, Wawancara, 6 Oktober 2022 Pukul 09.00-10.00 WIB

⁷ Bayu Septian Nugroho, Manager cabang KSPPS BMT Tumang cabang Plaosan, Wawancara, 6 Oktober 2022 Pukul 09.00-10.00 WIB

⁸ Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Tumang, Buku Standar Operasional Manajemen Nomor 70 Tentang Biaya Administrasi

1. Biaya administrasi tidak masuk dalam kategori tambahan yang tidak diperbolehkan
2. Didasarkan pada perhitungan riil biaya yang digunakan dalam transaksi, misal biaya ganti cetak, dokumentasi, survey dan biaya yang harus disebutkan keperluannya, sehingga angka nominal benar-benar tercermin sesuai nilai riil administrasi yang dilakukan
3. Tidak boleh dihubungkan dengan besarnya angka pembiayaan yang diberikan agar terhindar dari riba an-nasiah
4. Biaya administrasi dirumuskan dalam komite pembiayaan yang disetujui oleh pengurus.

Biaya administrasi pada KSPPS BMT Tumang cabang Plaosan, Magetan yang dibebankan kepada anggota sebesar 25.000,- dan tidak didasarkan pada besarnya pembiayaan maupun jangka waktu pembiayaan. Biaya administrasi tersebut digunakan sebagai biaya ganti cetak, survey, dokumentasi dan lain-lain yang mana rincian tersebut tidak diketahui secara jelas dan hanya diberikan nilai nominal sebesar 25.000,- saja. Dalam praktiknya, biaya ini bisa bertambah apabila kondisi di lapangan tidak memungkinkan biaya sebesar 25.000,-. Menurut penjelasan bapak Bayu Septian, tambahan biaya tersebut diperlukan hanya ketika lokasi survey yang cukup jauh dan pihak KSPPS BMT Tumang cabang Plaosan, Magetan memberitahukan terlebih dahulu kepada anggota.⁹

⁹ Bayu Septian Nugroho, Manager cabang KSPPS BMT Tumang cabang Plaosan, Wawancara, 6 Oktober 2022 Pukul 09.00-10.00 WIB

Sementara biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh nasabah adalah:¹⁰

1. Biaya materai, dalam hal biaya materai, anggota diberikan pilihan. Apakah hendak membawa sendiri atau disiapkan oleh KSPPS BMT Tumang cabang Plaosan, Magetan. Besaran biaya materai disesuaikan dengan harga beli materai pada umumnya.
2. Biaya notaris, biaya ini adalah biaya yang dibebankan kepada anggota dalam hal pembuatan surat pengikatan dan legalitas pembiayaan berupa Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT), Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) serta fidusia. Besaran biayanya disesuaikan dari pihak notaris yang bekerjasama dengan KSPPS BMT Tumang cabang Plaosan, Magetan
3. Dana Tabarru', dana ini merupakan dana kebajikan yang berfungsi untuk mengklaim apabila anggota meninggal. Penetapan besarnya pun ditetapkan oleh pihak PBMT Ta'awun yang mana hanya dapat dicover dengan pembiayaan maksimal 50.000.000,- dan terdapat beberapa kriteria, yaitu pembiayaan tempo atau angsuran. Untuk pembiayaan tempo, besaran dana tabarru adalah 0,05%, sementara untuk pembiayaan angsuran, jangka waktu 1-2 tahun sebesar 0,068% dan untuk jangka waktu lebih dari 3 tahun sebesar 0,019%.

Contoh implementasi biaya administrasi pada pembiayaan murabahah :¹¹

¹⁰ Bayu Septian Nugroho, Manager cabang KSPPS BMT Tumang cabang Plaosan, Wawancara, 6 Oktober 2022 Pukul 09.00-10.00 WIB

¹¹ Bayu Septian Nugroho, Manager cabang KSPPS BMT Tumang cabang Plaosan, Wawancara, 6 Oktober 2022 Pukul 09.00-10.00 WIB

Salah satu contoh pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh bapak A yang mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 58.000.000,- atas kekurangan pembelian rumah seharga Rp. 127.000.000,- dengan jangka waktu yang diambil selama 36 bulan. Dari pembiayaan yang diajukan, didapati rincian biaya-biaya sebagai berikut :

Biaya administrasi	: Rp. 25.000,-
Materai	: Rp. 30.000,-
Notaris	: Rp. 5.000.000,-
Tabarru'	: <u>Rp. _____</u> -
Total biaya	: Rp. 5.055.000,-

Seperti yang sudah tertulis di dalam Buku Standar Operasional Manajemen KSPPS BMT Tumang cabang Plaosan, Magetan, bahwa biaya administrasi yang ditetapkan tidak didasarkan pada nominal pembiayaan yang diajukan, yaitu sebesar Rp. 25.000,-. Untuk materai yang digunakan adalah 3 buah dengan rincian setiap harga materai adalah Rp. 10.000,- dan untuk biaya notaris ditetapkan seharga Rp. 5000.000,- dikarenakan biaya tersebut juga digunakan sebagai biaya ganti balik nama yang diuruskan oleh pihak KSPPS BMT Tumang cabang Plaosan, Magetan¹² dan biaya tersebut merupakan biaya yang sudah ditentukan oleh pihak notaris. Sementara untuk dana tabarru' yang harus dibayarkan sebesar tidak ada, karena jumlah pembiayaan lebih dari 50.000.000,-, sehingga total biaya yang harus ditanggung oleh bapak A adalah sebesar 5.055.000,-.

¹² Bayu Septian Nugroho, Manager cabang KSPPS BMT Tumang cabang Plaosan, Wawancara, 6 Oktober 2022 Pukul 09.00-10.00 WIB

Dalam proses pembayaran biaya administrasi, KSPPS BMT Tumang cabang Plaosan, Magetan tidak mewajibkan anggota membayar biaya administrasi secara tunai, melainkan dapat dibayarkan dengan memotong dari jumlah pembiayaan yang direalisasikan dan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pihak KSPPS BMT Tumang cabang Plaosan, Magetan dengan anggota pembiayaan.

BAB IV
ANALISIS IMPLEMENTASI BIAYA ADMINISTRASI PADA
PEMBIAYAAN MURĀBAHAH DI KSPPS BMT TUMANG CABANG
PLAOSAN, MAGETAN

A. Analisis Implementasi Biaya Administrasi Pada Pembiayaan Murābahah Di KSPPS BMT Tumang Cabang Plaosan, Magetan

Pembiayaan *murābahah* di KSPPS BMT Tumang cabang Plaosan, Magetan merupakan pembiayaan jual-beli yang terjadi antara pihak lembaga dengan anggota. Terdapat dua jenis pembiayaan *murābahah* yang diterapkan oleh pihak KSPPS BMT Tumang cabang Plaosan, Magetan. Pertama, *murābahah* murni yaitu pihak KSPPS BMT Tumang cabang Plaosan, Magetan dalam hal ini terlebih bertindak sebagai penyedia barang yang yang dibutuhkan dan menjual kembali kepada kepada anggota. Kedua, *murābahah* bil wakalah, yaitu pihak KSPPS BMT Tumang cabang Plaosan, Magetan mewakili pembelian barang yang dibutuhkan kepada anggota namun secara prinsip arang tersebut masih menjadi milik KSPPS BMT Tumang cabang Plaosan, Magetan, kemudian setelah itu baru dilakukan akad *murābahah*.¹

Barang yang dijual dari pihak KSPPS BMT Tumang cabang Plaosan, Magetan kepada anggota disesuaikan dengan harga pokok pembelian ditambah dengan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

¹ Bayu Septian Nugroho, Manager cabang KSPPS BMT Tumang cabang Plaosan, Wawancara, 6 Oktober 2022 Pukul 09.00-10.00 WIB

Pembayaran dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau secara angsuran selama jangka waktu yang telah disepakati.²

Sama halnya dengan lembaga keuangan lainnya, bahwa sebelum pembiayaan tersebut direalisasikan, ada beberapa kebijakan yang ditetapkan oleh pihak lembaga. Salah satu kebijakan tersebut merupakan biaya administrasi. Dalam lingkup lembaga keuangan syariah, biaya administrasi didefinisikan sebagai biaya yang timbul akibat adanya pengurusan sebelum hingga berakhirnya akad. Biasanya, biaya administrasi ini timbul di awal transaksi sebelum terjadinya akad.

Untuk seluruh produk pembiayaan yang ada pada KSPPS BMT Tumang termasuk pada pembiayaan murabahah dan berapapun besar pembiayaan yang diajukan dikenakan biaya administrasi. Dasar penetapan biaya administrasi KSPPS BMT Tumang telah diatur dalam Buku Standar Operasional Manajemen (SOM) Nomor 70 yang berisi :

1. Biaya administrasi tidak masuk dalam kategori tambahan yang tidak diperbolehkan
2. Didasarkan pada perhitungan riil biaya yang digunakan dalam transaksi, misal biaya ganti cetak, dokumentasi, survey dan biaya yang harus disebutkan keperluannya, sehingga angka nominal benar-benar tercermin sesuai nilai riil administrasi yang dilakukan
3. Tidak boleh dihubungkan dengan besarnya angka pembiayaan yang diberikan agar terhindar dari riba an-nasiah

² Bayu Septian Nugroho, Manager cabang KSPPS BMT Tumang cabang Plaosan, Wawancara, 6 Oktober 2022 Pukul 09.00-10.00 WIB

4. Biaya administrasi dirumuskan dalam komite pembiayaan yang disetujui oleh pengurus.

Besaran biaya administrasi yang ditetapkan oleh pihak KSPPS BMT Tumang adalah sebesar 25.000. Menurut penuturan Bapak Bayu Septian selaku manajer cabang Plaosan, biaya tersebut digunakan sebagai biaya ganti cetak kertas, biaya survey, dokumentasi dan biaya yang harus disebutkan keperluannya. Sayangnya, alokasi biaya ini tidak disebutkan secara jelas pada surat akad dan hanya diberikan besaran nominalnya saja. Biaya tersebut juga bisa bertambah apabila dalam prosesnya mengharuskan adanya biaya tambahan, semisal lokasi survey yang cukup jauh. Walaupun demikian, pihak lembaga akan menginformasikan terlebih dahulu keseluruhan biaya yang akan ditanggung oleh anggota.³

Dari teori pada bab III, biaya administrasi dibebankan sepenuhnya kepada anggota. Selain biaya administrasi, biaya lain yang menjadi tanggungjawab anggota adalah biaya materai yang besarnya disesuaikan dengan harga beli materai sesungguhnya. Untuk biaya materai ini, anggota diberikan pilihan. Apakah hendak membawa materai sendiri atau disiapkan oleh pihak KSPPS BMT Tumang. Kemudian ada biaya notaris yang digunakan untuk pembuatan surat pengikatan dan legalitas pembiayaan berupa Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT), Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) serta fidusia, besaran biayanyapun disesuaikan dari pihak notaris yang bekerjasama dengan KSPPS BMT

³ Bayu Septian Nugroho, Manager cabang KSPPS BMT Tumang cabang Plaosan, Wawancara, 6 Oktober 2022 Pukul 09.00-10.00 WIB

Tumang dan dana tabarru' yang merupakan dana kebajikan yang berfungsi untuk mengklaim apabila anggota meninggal. Penetapan besarnya pun ditetapkan oleh pihak PBMT Ta'awun yang mana hanya dapat dicover dengan pembiayaan maksimal 50.000.000,-.

Untuk mekanisme pembayaran biaya administrasi, tercantum pada surat akad Pembiayaan Murabahah, pada Pasal 3 Pembayaran Kembali dan Biaya Potongan point e yang menyatakan bahwa "Biaya administrasi, materai dan lain-lain yang ditimbulkan oleh akad ini sepenuhnya akan ditanggung oleh Pihak Kedua (anggota) dan akan dibayarkan dimuka. Jika melihat pasal tersebut, pembayaran biaya administrasi seharusnya dilakukan diawal sebelum pembiayaan direalisasikan atau sebelum surat akad ditandatangani.

Selain itu, pihak KSPPS BMT Tumang memberikan dua pilihan metode pembayaran biaya administrasi kepada anggota. Pertama, anggota dapat membayar secara tunai biaya administrasi tersebut. Kedua, pembayaran biaya administrasi dapat dipotong dari jumlah plafon pembiayaan yang disetujui. Menurut Bapak Bayu Septian, kebanyakan anggota lebih memilih metode pembayaran yang kedua. Hal ini dikarenakan, ada biaya lain yang harus ditanggung oleh anggota yang jumlahnya terkadang lebih besar dari biaya administrasi tersebut.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Biaya Administrasi Pada Pembiayaan Murabahah Di KSPPS BMT Tumang Cabang Plaosan, Magetan

Mengacu pada Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qard dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 607 tentang al-Qard⁴ yang mana disebutkan bahwa biaya administrasi dibebankan kepada nasabah, artinya penetapan biaya administrasi pembiayaan ini diperbolehkan selama penggunaannya memang benar-benar digunakan untuk keperluan administrasi selama proses pembiayaan berlangsung dan bukan untuk mendapatkan keuntungan bagi pihak lembaga. Dr. Irfan Syauqi Beik, dalam sebuah artikel menyatakan ada dua syarat agar biaya administrasi tidak termasuk dalam kategori “tambahan” atau keuntungan yang tidak diperbolehkan, yaitu:⁵

1. Biaya administrasi harus berdasarkan pada perhitungan sebenarnya dari biaya yang digunakan untuk menyelesaikan suatu transaksi.
2. Persentase biaya administrasi hendaknya tidak dihubungkan dengan besarnya jumlah pembiayaan yang direalisasikan, kecuali jika memang persentase tersebut menunjukkan biaya riil yang dikeluarkan.

Dalam kaitannya dengan lembaga keuangan syariah, biaya administrasi diartikan sebagai biaya yang timbul akibat adanya pengurusan sebelum hingga berakhirnya akad pembiayaan. Biaya administrasi ini merupakan biaya pra-syarat yang harus dipenuhi oleh anggota agar pembiayaan dapat direalisasikan.

⁴ Mahkamah Agung RI, Pasal 607 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 2011

⁵ Rahman Kurniawan, dkk, “Regulasi dan Implementasi Biaya Administrasi Pada Perbankan Syariah”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 1, 2022, hlm. 105

Meskipun menjadi pra-syarat yang harus dipenuhi, akan tetapi belum ada landasan atau peraturan yang secara khusus menjelaskan secara rinci mengenai biaya administrasi tersebut beserta komponen pembentukannya. Untuk itu, penulis mengambil kesimpulan dari beberapa Fatwa DSN-MUI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Undang-Undang dan beberapa rujukan yang sudah penulis paparkan pada bab II yang merupakan produk dari Hukum Ekonomi Syariah sehingga dapat dijadikan rujukan dalam penelitian ini.

Sebagaimana yang terkandung dalam Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qard⁶ dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 607 tentang al-Qard⁷ yang menyatakan bahwa biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Dijelaskan sebelumnya, bahwa setiap akad pembiayaan termasuk pada akad pembiayaan *murābahah* di KSPPS BMT Tumang termasuk pada pembiayaan *murābahah* dan berapapun besar pembiayaan yang diajukan dikenakan biaya administrasi dan biaya administrasi tersebut seluruhnya dibebankan kepada nasabah. Ketentuan tersebut juga telah tertulis pada surat akad, maka dalam hal ini KSPPS BMT Tumang, cabang Plaosan telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

KSPPS BMT Tumang sebagai lembaga dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, agaknya tidak berlebihan apabila Surat Edaran yang dikeluarkan OJK dapat dijadikan sebagai rujukan dalam mekanisme

⁶ Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qard

⁷ Mahkamah Agung RI, Pasal 607 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 2011

penetapan biaya administrasi. Mempertegas fatwa dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di atas dengan adanya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Lampiran VII : Permohonan Persetujuan Penerbitan Produk dan/atau Pelaksanaan Aktivitas Baru point 9 bagian b, kesesuaian Produk dan/atau Aktivitas baru dengan fatwa DSN-MUI paling sedikit mencakup:⁸

1. Akad yang digunakan dan pemenuhan unsur-unsur dalam akad yang digunakan
2. Obyek transaksi dan tujuan penggunaan
3. Kesesuaian penetapan bonus/nisbah bagi hasil/margin/ujrah/fee dengan akad yang digunakan, termasuk dalam hal diperlukan kaji ulang (review) terhadap nisbah bagi hasil/margin/ujrah (untuk produk penyaluran dana)
4. Penetapan biaya administrasi
5. Penetapan hadiah, denda/sanksi dan/atau ganti rugi, potongan, pelunasan dipercepat, dan perlakuan terhadap agunan, apabila ada

Dalam point lainnya disebutkan bahwa bank atau lembaga dapat mengenakan biaya administrasi sesuai dengan kesepakatan yang besarnya sesuai dengan biaya riil yang terkait langsung dengan pembiayaan.

Berdasarkan hasil wawancara, pihak KSPPS BMT Tumang cabang Plaosan, Magetan terlebih dahulu menginformasikan biaya-biaya yang harus ditanggung oleh pihak anggota, termasuk didalamnya mengenai penetapan

⁸ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

biaya administrasi. Apabila anggota setuju dengan biaya-biaya tersebut, artinya penetapan biaya administrasi sesuai dengan kesepakatan pada saat akad. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi tersebut sudah sesuai dengan Surat Edaran Nomor 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Dalam aturan lain yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk Buku Standar Produk Murabahah⁹ menetapkan bahwasanya pihak lembaga harus memiliki standar acuan atau landasan yang dapat dijadikan rujukan dalam hal penetapan biaya administrasi. KSPPS BMT Tumang, cabang Plaosan memiliki Buku Standar Operasional Manajemen yang di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan mengenai penetapan biaya administrasi. Dalam buku tersebut, penetapan mengenai biaya administrasi terdapat pada Buku Standar Operasional Manajemen Nomor 70 tentang Biaya Administrasi. Adanya Buku Standar Operasional Manajemen ini telah sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Buku Standar Produk Murabahah tentang standar biaya-biaya.

Besaran biaya administrasi yang ditetapkan oleh KSPPS BMT Tumang, cabang Plaosan yang terdapat dalam akad pembiayaan terbilang 25.000,-. Jumlah tersebut tidak didasarkan pada jumlah pembiayaan yang direalisasikan. Hal ini telah sesuai dengan Buku Standar Produk Murabahah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Bab 10 Standar

⁹ Otoritas Jasa Keuangan, Buku Standar Produk Murabahah

Kontrak Perjanjian Murabahah Sub-bab 10.10 tentang Klausul Biaya-Biaya.¹⁰ Berdasarkan wawancara dengan manajer KSPPS BMT Tumang cabang Plaosan, biaya tersebut dialokasikan sebagai biaya ganti cetak kertas, biaya survey, dokumentasi dan biaya yang harus disebutkan keperluannya. Sayangnya, alokasi biaya ini tidak disebutkan secara jelas pada surat akad dan hanya diberikan besaran nominalnya saja dan jika melihat kembali Buku Standar Operasional Manajemen Nomor 70 tentang Biaya administrasi disebutkan bahwa seluruh biaya tersebut harus disebutkan keperluannya.

Selain itu, biaya sebesar 25.000,- tersebut juga bisa bertambah apabila dalam prosesnya mengharuskan adanya biaya tambahan, semisal lokasi survey yang cukup jauh. Namun, pihak KSPPS BMT Tumang cabang Plaosan, Magetan terlebih dahulu menginformasikan biaya-biaya yang harus ditanggung oleh pihak anggota, termasuk didalamnya mengenai penetapan biaya administrasi.

Untuk proses pembayaran biaya administrasi, meskipun pihak KSPPS BMT Tumang memberikan dua metode pembayaran, menurut penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Bayu anggota lebih memilih pembayaran dengan cara dipotong dari jumlah pembiayaan yang direalisasikan. Alasannya, karena terdapat biaya-biaya lain yang terkadang jumlahnya lebih besar dari biaya administrasi itu sendiri. Jika demikian, proses pembayaran terjadi setelah akad pembiayaan dilaksanakan. Padahal, dalam surat akad Pembiayaan Murabahah maupun dalam Buku Standar Produk Murabahah

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan, Buku Standar Produk Murabahah, Bab 10

menyatakan bahwa segala bentuk biaya yang harus ditanggung oleh pihak anggota dibayarkan di awal sebelum akad dan pembiayaan direalisasikan.

Selain dalam hukum positif, pembebanan biaya administrasi dapat dikaji melalui teori akad atau hukum kontrak syariah dalam fiqh muamalah dengan beberapa macam asas, yaitu :¹¹

- a. Asas ibahah asas ini merupakan asas umum dalam hukum Islam yang kepadanya berlaku kaidah fiqh “pada dasarnya segala sesuatu itu diperolehan kecuali ada dalil yang melarangnya”.
- b. Asas kebebasan, asas ini meniscayakan setiap orang yang memenuhi syarat tertentu, memiliki kebebasan untuk melakukan akad, sepanjang tidak melanggar ketertiban umum tidak berarti bebas secara mutlak, akan tetapi bebas dengan persyaratan tertentu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap transaksi yang tidak dilandasi kerelaan dari kedua belah pihak maka transaksi yang dilakukan menjadi batal.
- c. Asas konsensualisme, asas ini menyatakan bahwa untuk tercapainya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Artinya, bahwa dalam asas ini mengutamakan substansi dari pada format.
- d. Asas keseimbangan, hukum perjanjian Islam memandang perlu adanya keseimbangan antara orang yang berakad, baik keseimbangan antara apa yang diberikannya dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam menanggung resiko. Artinya, bahwa seseorang yang melakukan transaksi

¹¹ Neni Sri Imaniyati, “Asas dan Jenis Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah: Implementasinya pada Usaha Bank Syariah”, *Jurnal Mimbar* Vol. 27 No. 2, 2011, hlm. 156

harus menghindari adanya unsur riba dan merugikan salah satu pihak. Selain itu, juga harus menghindari terjadinya mudharat pada salah satu atau kedua belah pihak.

- e. Asas kemaslahatan; artinya bahwa akad yang dibuat oleh para pihak dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Masalah di sini berarti setiap hal yang baik dan bermanfaat, berdagang atau transaksi dalam muamalah adalah masalah karena membawa manfaat dan kebaikan.
- f. Asas amanah, artinya bahwa para pihak yang melakukan akad haruslah beriktikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Dalam hukum perjanjian Islam dikenal perjanjian amanah ialah salah satu pihak hanya bergantung informasi jujur dari pihak lainnya untuk mengambil keputusan.
- g. Asas keadilan, keadilan merupakan sebuah sendi yang hendak diwujudkan oleh para pihak yang melakukan akad. Seringkali dalam dunia modern ditemukan sebuah keterpaksaan salah satu pihak oleh pihak lainnya yang dibakukan dalam klausul akad tanpa bisa dinegosiasi. Keterpaksaan tersebut bisa didorong oleh kebutuhan ekonomi atau yang lainnya. Oleh karena itu, adanya asas keadilan ini diharapkan bisa mendorong pihak yang melakukan transaksi selalu bernegosiasi sehingga muncul rasa saling rela dalam rangka untuk mencapai keadilan terhadap keduanya.

Berdasarkan analisa dari asas-asas tersebut, kebijakan mengenai biaya administrasi di KSPPS BMT Tumang cabang Plaosan, Magetan yang

didasarkan pada biaya riil yang timbul karena proses transaksi tersebut. Maka, implementasi biaya administrasi pada KSPPS BMT Tumang cabang Plaosan, Magetan telah sesuai berdasarkan asas-asas hukum ekonomi syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada halaman-halaman sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi penetapan biaya administrasi pada pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Tumang cabang Plaosan, Magetan dibebankan kepada anggota sebesar 25.000,- dan tidak didasarkan pada jumlah pembiayaan yang direalisasikan maupun jangka waktu pembiayaan. Dikatakan bahwa alokasi biaya tersebut digunakan sebagai biaya ganti cetak, biaya survey, dokumentasi dan biaya lainnya yang harus disebutkan keperluannya. Selain biaya administrasi, biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh anggota adalah biaya materai, biaya notaries dan dana tabarru'. Ketentuan penetapan biaya administrasi KSPPS BMT Tumang cabang Plaosan, Magetan terdapat dalam Buku Standar Operasional Manajemen Nomor 70 tentang Biaya Administrasi. Untuk proses pembayaran biaya administrasi, pihak KSPPS BMT Tumang cabang Plaosan, Magetan tidak mewajibkan anggota membayarnya secara tunai, tapi dipotong dari jumlah pembiayaan yang akan direalisasikan.
2. Jika ditinjau dari segi Hukum Ekonomi Syariah, pembebanan biaya administrasi dalam KSPPS BMT Tumang cabang Plaosan, Magetan pada pembiayaan *murābahah* sudah didasarkan pada kebutuhan riil keperluan

administrasi dan tidak dijadikan keuntungan menunjukkan bahwa biaya administrasi pada pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Tumang cabang Plaosan, Magetan sudah sesuai berdasarkan hukum ekonomi syariah

B. Saran

1. Bagi pihak KSPPS BMT Tumang cabang Plaosan, Magetan, hendaknya lebih konsisten menerapkan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan aturan yang berlaku dan mencantumkan rincian alokasi biaya-biaya yang dikeluarkan sehingga meminimalisir ketidakpercayaan kepada lembaga dalam menjaga prinsip-prinsip syariah.
2. Bagi masyarakat terkhusus kepada anggota, jangan bersikap apatis dengan menerima segala ketentuan dari lembaga. Sebelum menandatangani surat akad, hendaknya anggota memeriksa dan mengkaji terlebih dahulu segala kebijakan yang tertulis dalam surat akad pembiayaan tersebut. Sehingga jika terdapat ketidaksesuaian ataupun masalah dikemudian hari tidak ada yang merasa saling dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adibah, Ayuk Wahdanfiari, “Studi Analisis Pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional”, *Jurnal an-Nisbah*, Vol. 2 No. 2, 2016
- Admin, “*Snapshot Perbankan Syariah Juni 2020*”, dikutip dari <https://www.ojk.go.id/kanal/syariah/berita-dankegiatan/publikasi/Pages/Snapshot-Perbankan-Juni-2020.aspx> diakses pada 20 Maret 2021, pukul 10.12 WIB
- Adrianto & M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, Jakarta: CV Qiara Media, 2019
- Afrida, Yenti, “Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1 No. 2, 2016
- Anwar, Chairul dkk., “Aanalisis Penggunaan Anggaran Biaya Administrasi Umum Dan Efisiensi Terhadap Peningkatan Kinerja Supervisor (Studi Kasus Pada PT. Lautan Teduh Interniaga Bandar Lampung),” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 3 No. 1, 2012
- Alim, Alis Setia Nur Alim, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Administrasi Dalam Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus di KJKS-BMT Shahibul Umat Rembang)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Program Studi Muamalah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang, 2015
- Albi, Anggito, dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi CV Jejak, 2018
- Aprilianingrum, Karlina & Faradila Hasan, “Mudharabah Bank Syariah Ditinjau Dari Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah”, *Jurnal Ilmiah al-Syir’ah*, Vol. 16 No. 1, 2018
- Atikah, Ika, “Eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai Pedoman Hakim dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 9 No. 2, 2017
- Aziz, Abdul, *Peran Koperasi Syariah dan Kinerjanya Menyalurkan Pembiayaan Produktif Implikasinya Pada Sektor Perdagangan Usaha Kecil Tahun 2014*, Cirebon : Nurpati Press, 2014
- Buchori, Nur S., “Koperasi dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, *Jurnal Masalahah*, Vol. 1 No. 1, 2010

- Buku Standar Operasional Manajemen BMT Tumang Nomor 70 Tentang Biaya Administrasi
- Creswell, John W., *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed)* terj. Achmad Fawaid, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016
- Ekasari, Kurnia dkk., *Akuntansi Biaya*, Malang: Aditya Media Publishing, 2017
- Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qard*
- Fatwa DSN-MUI Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli *Murabahah*
- Fajri, Ibrahim, “Pembebanan Biaya Administrasi dalam Praktek Perbankan Syariah Ditinjau dari Aspek Teori Keadilan dan Hukum Perbankan Syariah”, *Jurnal Yustisi*, Vol. 2 No. 2, 2015
- Habibullah, Eka Sakti, “Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional”, *Jurnal al-Maslahah* Vol. 5 No. 09, 2017
- Hamzah, *Keuangan Islam (Prinsip Operasional Lembaga Keuangan)*, Yogyakarta: CV Jivaloka Mahacipta, 2020
- Harahap, Nursapia, *Penelitian Kualitatif*, Medan: Wal Ashri Publishing, 2020
- Hardani, HA dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2020
- Hasmawati, Fifi, *Manajemen Koperasi*, Medan: Duta Azhar, 2013
- Imama, Lely Shofa, “Konsep dan Implementasi Murabahah pada Produk Pembiayaan Bank Syariah”, *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 1 No. 2, 2014
- Itang, *Pemikiran Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta: Relevansinya dengan Etika Ekonomi Islam*, Serang: Laksita Indonesia, 2016
- Kurniawan, Muhammad, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Aplikasi)*, Indramayu: Penerbit Adab, 2021
- Kurniawan, Rahman, dkk., “Regulasi dan Implementasi Biaya Administrasi Pada Perbankan Syariah”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 1, 2022
- Lathif, Ah, Azharuddin, “Konsep & Aplikasi Akad Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia”, *Jurnal Ahkam*, Vol. 12 No. 2, 2012
- Madjid, St. Saleha, “Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 1, 2018

- Mahkamah Agung RI, Pasal 20 ayat (28) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 2011
- Mahkamah Agung RI, Pasal 607 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 2011
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2015
- Masyithoh, Novita Dewi, “Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal wat Tamwil”, *Jurnal Economica*, Vol. 5 No. 2, 2014
- Muchtar, Bustari dkk., *Bank & Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Kencana, 2016
- Nizar, Muhammad, *Ekonomi Koperasi*, Pasuruan : Faultas Agama Islam Universitas Yudharta, 2018
- Nugroho, Bayu Septian, Manager KSPPS BMT Tumang cabang Plaosan, *Wawancara*, 6 Oktober 2022 Pukul 09.00-10.00 WIB
- Otoritas Jasa Keuangan, Buku Standar Produk Murabahah
- Perdana, Fauzi, “Penetapan Biaya Administrasi pada Akad Pembiayaan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada BMT al-Hasanah Lampung Selatan)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Islam Raden Intan Lampung, Lampung, 2018
- Profil KSPPS BMT Tumang, dikutip dari <https://www.bmttumang.com/profile-perusahaan> diakses pada 8 Oktober 2022 Pukul 09.13 WIB
- Putra, Dadi Permana, “Aanalisis Terhadap Penetapan Biaya Administrasi Bulanan Dalam Produk Wadiah Pada Bank Syariah”, *Jurnal az-Zarqa*, Vol. 11 No.1, 2019
- Rafsanjani, M. Rom dan Abdul Wahab, “Penerapan Biaya Administrasi Pembiayaan di KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah Mulia dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Magister HES*, Vol. 5 No. 1, 2021
- Raihan, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Universitas Islam Jakarta, 2017
- Rusby, Zulkifli, *Manajemen Perbankan Syariah*, Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR, 2017
- Saleh, Muhammad, Analisis Penggunaan Fintech Syariah Perspektif Masalah Mursalah (Studi pada Dana Syariah.Id), *Jurnal al-Buhuts*, Vol. 16 No. 1, 2020

- Samsu, *Metodologi Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods serta Research and Development)*, Jambi : Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan, 2012
- Sejarah KSPPS BMT Tumang, dikutip dari <https://www.bmttumang.com/sejarah> diakses pada 8 Oktober 2022 Pukul 11.45 WIB
- Setiady, Tri, “Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif dan Hukum Syariah”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 3, 2014
- Setiawan, Samino, “Biaya Administrasi Pembiayaan di Bank Syariah (Studi Bank Syariah di DIY)”, *Tesis* tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Islam Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2009
- Siyoto, Sindu dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015
- Soemitro, Andi, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2019
- Seomitra, Andri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2018
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Diskripsi dan Ilustrasi)*, Yogyakarta: Ekonosia, 2014
- Sudiarti, Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan: Febi UIN-SU Press, 2018
- Sudrajat, Bayu, “Penerapan Biaya Administrasi Pembiayaan di BMT Aghniya Mejenang dan BMT Ansor Sejahtera Majenang dalam Perspektif Hukum Islam”, *Tesis* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islma Negeri Pekalongan, Pekalongan, 2016
- Sukmayadi, *Koperasi Syariah : Dari Teori Untuk Praktek*, Bandung : Alfabeta, 2020
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2013
- Surat Edaran Nomor 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Susanto, Burhanuddin, *Koperasi Syariah & Pengaturannya di Indonesia*, Malang: UIN Maliki Press, 2012
- Syaifullah, Hamli, *Akuntansi Biaya & Keuangan*, Jakarta: Laskar Aksara, 2014

- Syarqawie, Fithriana, *Fikih Muamalah*, Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015
- Ulum, Khoizainul, “Mekanisme Penentuan Margin Pada Transaksi Pembiayaan Murabahah”, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 2, 2020
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
- Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2021
- Wisnujati, Nugrahini Susantinah dkk., *Dasar Ilmu Ekonomi*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022
- Yoesoef, Yoesrizal M. dan Nisak Khalista, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Biaya Administrasi Dan Denda Di Pegadaian Syariah Lhokseumawe”, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 2, 2019
- Yusuf, Muri, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta : Kencana, 2014
- Yusup, Deny K., “Peran Notaris Dalam Praktek Perjanjian Bisnis Di Perbankan Syariah (Tinjauan Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12 No. 4, 2015
- az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., Jakarta : Gema Insani, 2011

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pesoman Wawancara

1. Bagaimana struktur organisasi di KSPPS BMT Tumang Cabang Plaosan
2. Apa saja produk yang ditawarkan oleh KSPPS BMT Tumang Cabang Plaosan
3. Bagaimana mekanisme akad pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Tumang Cabang Plaosan
4. Apakah dari semua produk yang ditawarkan, termasuk pada produk pembiayaan murabahah terdapat biaya administrasi
5. Mengapa harus ada biaya administrasinya dan apabila tidak ada apakah akan mempengaruhi proses pembiayaan yang dilakukan
6. Apa dasar penetapan biaya administrasi di KSPPS BMT Tumang Cabang Plaosan
7. Bagaimana ketentuan penetapan biaya administrasi pada pembiayaan murabahah
8. Komponen apa saja yang termasuk dalam biaya administrasi
9. Bagaimana alokasi biaya administrasi tersebut
10. Bagaimana proses pembayaran biaya administrasi pembiayaan murabahah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Nurfida Yunda Anditra
2. NIM : 17.21.1.1.334
3. Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi, 18 Juni 1998
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Pucanganom RT.01 RW.08, Kendal, Ngawi
6. Nama Ayah : Daryanto
7. Nama Ibu : Yuliani
8. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD Negeri 01 Kendal lulus tahun 2011
 - b. SMP Negeri 04 Magetan lulus tahun 2014
 - c. SMK Negeri 01 Magetan lulus tahun 2017

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Ngawi,

Penulis

Nurfida Yunda Anditra

Lampiran 2 Transkrip Wawancara

A. Wawancara dengan Manager KSPPS BMT Tumang cabang Plaosan, Magetan

1. Hari/tanggal : 6 Oktober 2022
Waktu : Pukul 09.00-10.00 WIB
Lokasi : KSPPS BMT Tumang cabang Plaosan, Magetan
Topik : Wawancara
Narasumber : Bayu Septian Nugroho
Jabatan : Manager Cabang KSPPS BMT cabang Plaosan, Magetan
2. Bagaimana struktur organisasi di KSPPS BMT Tumang Cabang Plaosan
Jawab : KSPPS BMT Tumang Cabang Plaosan dipimpin oleh seorang manager yang dibantu oleh bagian Marketing finance, Marketing Funding, Kasir, Customer Service, dan Admin. Karyawan yang bekerja disini total ada 6 orang termasuk security yang bekerja sesuai porsinya masing-masing.
3. Apa saja produk yang ditawarkan oleh KSPPS BMT Tumang Cabang Plaosan
Jawab : Produk yang kami tawarkan itu ada produk pembiayaan dan simpanan. Untuk produk pembiayaan seperti yang sudah dicantumkan pada web BMT Tumang, hanya saja untuk di daerah Plaosan itu yang paling banyak diminitali produk pembiayaan murabahah khususnya dibidang pertanian dan perternakan.

4. Bagaimana mekanisme akad pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Tumang Cabang Plaosan

Jawab : Untuk pembiayaan murabahah, kita ada 2. Murabahah langsung sama murabahah tidak langsung. Yang murabahah langsung itu, murabahah murni dimana BMT Tumang akan membiayai pembelian barang yang dibutuhkan anggota yang dibeli dulu dari produsen dan selanjutnya dijual kembali kepada anggota, artinya barangnya sudah tersedia sehingga jual belinya sudah langsung pada barangnya. Sementara untuk murabahah tidak langsung itu maksudnya, murabahah yang pakai akad wakalah. Kita, BMT meminta tolong anggota untuk membelikan barang. Anggota menerima pembiayaan berupa uang. Akad pertama yang terjadi adalah akad wakalah.

5. Apakah dari semua produk yang ditawarkan, termasuk pada produk pembiayaan murabahah terdapat biaya administrasi

Jawab : Ada mbak, dari semua pembiayaan dan berapapun besar pembiayaan itu administrasinya sebesar 25.000,-

6. Mengapa harus ada biaya administrasinya dan apabila tidak ada apakah akan mempengaruhi proses pembiayaan yang dilakukan

Jawab : Karena itu sudah prosedur yang mau tidak mau harus dimunculkan. Artinya ya benar seperti yang mbak tulis di latarbelakang kalau itu bagian dari pra-syarat untuk terealisasinya pembiayaan

7. Apa dasar penetapan biaya administrasi di KSPPS BMT Tumang Cabang Plaosan

Jawab : kita mengacu sama fatwa dsn-mui mbak. Karena belum ada ketentuan yang secara khusus mengenai biaya administrasi, untuk itu kita ada Buku Standar Operasional Manajemen Nomor 70 Tentang Biaya Administrasi yang dijadikan pedoman

8. Bagaimana ketentuan penetapan biaya administrasi pada pembiayaan murabahah

Jawab : seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kalo kita punya buku Operasional Manajemen yang yang mengatur mengenai ketentuan penetapan biaya administrasi yaitu di nomor 70 yang menyebutkan bahwa :

- a. Biaya administrasi tidak masuk dalam kategori tambahan yang tidak diperbolehkan
 - b. Didasarkan pada perhitungan riil biaya yang digunakan dalam transaksi, misal biaya materai, dokumentasi, survey dan biaya yang harus disebutkan keperluannya, sehingga angka nominal benar-benar tercermin sesuai nilai riil administrasi yang dilakukan
 - c. Tidak boleh dihubungkan dengan besarnya angka pembiayaan yang diberikan agar terhindar dari riba an-nasiah
 - d. Biaya administrasi dirumuskan dalam komite pembiayaan yang disetujui oleh pengurus.
9. Komponen apa saja yang termasuk dalam biaya administrasi

Jawab : ya kalo komponen biaya administrasi ya biaya administrasi itu sendiri yang ditetapkan sebesar 25.000,-. Adapun untuk biaya-biaya lain itu ada biaya materai, biaya notaries sama dana tabarru'

10. Bagaimana alokasi biaya administrasi tersebut

Jawab : alokasinya itu digunakan sebagai biaya ganti cetak, survey, dokumentasi dan lain-lain

11. Bagaimana proses pembayaran biaya administrasi pembiayaan murabahah

Jawab : sehari sebelum akad kan kita kabari kemudian kita sampaikan mengenai biaya-biaya apa saja yang harus ditanggung oleh anggota termasuk biaya administrasi. Kami tawarkan, mau dibayarkan secara langsung atau mau dipotong dari pembiayaan. Kebanyakan anggota lebih memilih bayarnya dipotong saja dari pembiayaan yang direalisasikan.

Lampiran 3 Dokumentasi

